

2024 | PEDOMAN MANAJEMEN | **SPBE** DATA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DISKOMINFOSP LEBAK





PEDOMAN MANAJEMEN DATA (SPBE) SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LEBAK

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Lebak

TAHUN 2024



Jl. Abdi Negara No. 3 Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak

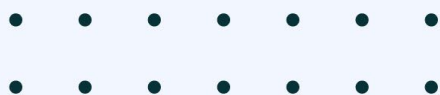
diskominfo.sp.lebakkab.go.id - (0252)-5552138 - diskominfo@lebakkab.go.id

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE

3 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Data SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
LEMBAR PENGESAHAN	4
PENDAHULUAN	5
BAB I TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	23
BAB II DEFINISI	24
BAB III KETENTUAN UMUM	26
BAB IV PRINSIP MANAJEMEN DATA SPBE	27
BAB V MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA SPBE	229
BAB VI MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI	29
BAB VII MANAJEMEN BASIS DATA	30
BAB VIII MANAJEMEN KUALITAS DATA	332
BAB IX PENUTUP	33
LAMPIRAN I ATRIBUT PROSES	33
LAMPIRAN II SOP	41
LAMPIRAN III MATERI PAPARAN	46

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

LEMBAR PENGESAHAN

	Penyusun	Direview Oleh	Disahkan oleh	
Nama				
Jabatan				
Tanda Tangan				
Tanggal				
DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI				
1. Ketua Tim Koordinasi SPBE (Bupati) 2. Koordinator SPBE (Sekretaris Daerah) 3. Kepala Bappelitbangda 4. Kepala DiskominfoSP 5. Inspektorat				

Bentuk Perubahan	-
Alasan Perubahan	-
Peraturan Perubahan	-

5 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Data SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

PENDAHULUAN MANAJEMEN DATA

Berdasarkan rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak, guna menyukseskan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Visi SPBE ditetapkan sebagai berikut “Kabupaten Lebak yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan Publik berbasis Digital”. Guna mewujudkan tercapainya visinya tersebut Kabupaten Lebak berupaya untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dan layanan untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk ini inisiatif tata kelola data dan informasi SPBE diperlukan agar setiap proses pengambilan keputusan selalu didasarkan pada data dan informasi yang benar.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi. Untuk menjaga agar TIK dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi maka perlu dilakukan suatu tata kelola teknologi informasi yang baik. Tata Kelola TIK merupakan tanggung jawab pimpinan dan manajemen eksekutif yang merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi dan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi serta proses-proses yang menjamin bahwa organisasi TI dapat mendukung dan memperluas sasaran serta strategi organisasi.

Manajemen Data SPBE sangat penting sebagai bagian strategis untuk tata kelola TI organisasi. Manajemen Data SPBE diharapkan dapat mendukung implementasi peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan mewujudkan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

COBIT 2019 (Control Objective for Information and Related Technology) sebagai kerangka tata kelola dan audit TI, COBIT 2019 merupakan versi terbaru yang diluncurkan oleh ISACA yang merupakan lembaga yang menangani bidang tata kelola teknologi informasi. COBIT 2019 berperan dalam membantu organisasi untuk menyelaraskan antara manfaat teknologi informasi, penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Keuntungan penerapan ITDM dan COBIT 2019 adalah memberikan strategi untuk menjaga kualitas data dan mengelola risiko yang terkait dengan manajemen data SPBE, untuk mencapai nilai maksimum pemangku kepentingan dari SPBE.

Ruang lingkup manajemen Data SPBE biasanya mencakup semua proses pengelolaan data dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang secara efektif dan efisien sehingga di peroleh data yang akurat, muktahir, dan terintegrasi.

1. Manajemen Data

Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan.

Data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan infrastruktur manajemen. Organisasi menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Kami memberikan beberapa manfaat manajemen data di bawah ini.

Meningkatkan pendapatan dan laba

Analisis data memberikan wawasan yang lebih mendalam ke semua aspek bisnis. Anda dapat menindaklanjuti wawasan ini untuk mengoptimalkan operasional bisnis dan mengurangi biaya. Analisis data juga dapat memprediksi dampak masa depan dari keputusan, meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Oleh karena itu, organisasi mengalami pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang signifikan dengan meningkatkan teknik manajemen data mereka.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Mengurangi inkonsistensi data

Silo data adalah kumpulan data mentah dalam organisasi yang hanya dapat diakses oleh satu departemen atau grup. Silo data menciptakan inkonsistensi yang mengurangi keandalan hasil analisis data. Solusi manajemen data mengintegrasikan data dan menciptakan tampilan data terpusat untuk meningkatkan kolaborasi antardepartemen.

Memenuhi kepatuhan terhadap peraturan

Undang-undang seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan California Consumer Privacy Act (CCPA) memberi konsumen kontrol atas data mereka. Individu dapat menempuh jalur hukum jika mereka menganggap bahwa organisasi:

1. Mengambil data tanpa persetujuan
2. Tidak mengontrol lokasi dan penggunaan data dengan baik
3. Menyimpan data meski data telah diminta untuk dihapus

Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem manajemen data yang adil, transparan, dan rahasia sambil tetap menjaga akurasi.

area fokus manajemen data

Selain tata kelola data, praktik manajemen data mencakup pengumpulan dan distribusi data berkualitas tinggi untuk mengontrol akses ke data.

Manajemen kualitas data

Pengguna data berharap data cukup andal dan konsisten untuk setiap kasus penggunaan. Manajer kualitas data mengukur dan meningkatkan kualitas data organisasi. Mereka meninjau data yang ada dan baru serta memverifikasi bahwa data tersebut memenuhi standar. Mereka mungkin juga mengatur proses manajemen data yang memblokir data berkualitas rendah agar tidak masuk ke sistem. Biasanya, standar kualitas data mengukur hal berikut:

1. Apakah informasi utama hilang atau apakah datanya lengkap? (misalnya, pelanggan tidak mengisi informasi kontak utama)

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

2. Apakah data memenuhi aturan pemeriksaan data dasar? (misalnya, nomor telepon harus terdiri dari 10 digit)
3. Seberapa sering data yang sama muncul di sistem? (misalnya, entri data duplikat dari pelanggan yang sama)
4. Apakah data akurat? (misalnya, pelanggan memasukkan alamat email yang salah)
5. Apakah kualitas data konsisten di seluruh sistem? (misalnya, format tanggal lahir adalah dd/mm/yyyy di satu set data, tapi memiliki format mm/dd/yyyy di set data lain)

Distribusi dan konsistensi data

Titik akhir untuk distribusi data

Untuk sebagian besar organisasi, data harus didistribusikan ke (atau dekat) berbagai titik akhir di mana data diperlukan. Ini termasuk sistem operasional, danau data, dan gudang data. Distribusi data diperlukan karena latensi jaringan. Saat data diperlukan untuk penggunaan operasional, latensi jaringan mungkin tidak cukup untuk mengirimkannya secara tepat waktu. Menyimpan salinan data dalam basis data lokal menyelesaikan masalah latensi jaringan.

Distribusi data juga diperlukan untuk konsolidasi data. Gudang data dan danau data mengonsolidasi data dari berbagai sumber untuk menyajikan tampilan informasi yang terkonsolidasi. Gudang data digunakan untuk analitik dan pengambilan keputusan, sedangkan danau data adalah hub terkonsolidasi tempat data dapat diekstrak untuk berbagai kasus penggunaan.

Mekanisme replikasi data dan dampak pada konsistensi

Mekanisme distribusi data memiliki dampak potensial pada konsistensi data dan hal ini merupakan pertimbangan penting dalam manajemen data.

Konsistensi yang kuat dihasilkan dari replikasi data yang sinkronis. Dalam pendekatan ini, saat nilai data diubah, semua aplikasi dan pengguna akan melihat nilai data yang diubah. Jika nilai data baru belum direplikasi, akses ke data diblokir hingga semua salinan diperbarui. Replikasi

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

sinkronis memprioritaskan konsistensi daripada performa dan akses ke data. Replikasi sinkronis paling sering digunakan untuk data keuangan.

Eventual consistency dihasilkan dari replikasi asinkron data. Saat data diubah, salinan akhirnya diperbarui (biasanya dalam hitungan detik), namun akses ke salinan usang tidak diblokir. Untuk banyak kasus penggunaan, hal ini bukan masalah. Misalnya, postingan media sosial, suka, dan komentar tidak memerlukan konsistensi yang kuat. Sebagai contoh lain, jika pelanggan mengubah nomor telepon mereka dalam satu aplikasi, perubahan ini dapat dilakukan secara asinkron.

Membandingkan streaming dengan pembaruan *batch*

Aliran data mengalirkan perubahan data saat terjadi. Ini adalah pendekatan yang lebih disukai jika akses ke data mendekati waktu nyata diperlukan. Data diekstrak, diubah, dan dikirim ke tujuannya segera setelah diubah.

Pembaruan batch lebih tepat ketika data harus diproses dalam batch sebelum pengiriman. Contohnya, meringkas atau melakukan analisis statistik data dan hanya mengirimkan hasilnya. Pembaruan batch juga dapat mempertahankan konsistensi internal titik waktu data jika semua data diekstrak pada titik waktu tertentu. Pembaruan batch melalui proses ekstrak, transformasi, dan muat (ETL atau ELT) biasa digunakan untuk data, pergudangan data, dan analitik.

Manajemen big data

Big data adalah volume besar data yang dikumpulkan organisasi dengan kecepatan tinggi dalam waktu singkat. Umpan berita video di media sosial dan aliran data dari sensor pintar adalah contoh big data. Baik skala maupun kompleksitas operasi menciptakan tantangan dalam manajemen big data. Misalnya, sistem big data menyimpan data seperti:

1. Data terstruktur yang mewakili dengan baik dalam format tabel
2. Data tidak terstruktur seperti dokumen, gambar, dan video
3. Data semi-terstruktur yang menggabungkan dua jenis sebelumnya

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Alat manajemen big data harus memproses dan menyiapkan data untuk analitik. Alat dan teknik yang diperlukan untuk big data biasanya melakukan fungsi berikut: integrasi data, penyimpanan data, dan analisis data.

Arsitektur data dan pemodelan data

1. Arsitektur data

Arsitektur data menjelaskan aset data organisasi dan menyediakan cetak biru untuk membuat dan mengelola aliran data. Rencana manajemen data mencakup detail teknis, seperti basis data operasional, danau data, gudang data, dan server yang paling cocok untuk menerapkan strategi manajemen data.

2. Pemodelan data

Pemodelan data adalah proses menciptakan model data konseptual dan logis yang memvisualisasikan alur kerja dan hubungan antara berbagai jenis data. Pemodelan data biasanya dimulai dengan merepresentasikan data secara konseptual lalu merepresentasikannya kembali dalam konteks teknologi yang dipilih. Manajer data membuat beberapa jenis model data yang berbeda selama tahap desain data.

Tata kelola data

Tata kelola data mencakup kebijakan dan prosedur yang diterapkan organisasi untuk mengelola keamanan data, integritas, dan utilitas data yang bertanggung jawab. Hal itu mendefinisikan strategi manajemen data dan menentukan siapa yang dapat mengakses data apa. Kebijakan tata kelola data juga membangun akuntabilitas dalam cara tim dan individu mengakses dan menggunakan data. Biasanya, fungsi tata kelola data meliputi:

Kepatuhan terhadap Peraturan

Kebijakan tata kelola data mengurangi risiko denda atau tindakan peraturan. Mereka fokus pada pelatihan karyawan sehingga kepatuhan terhadap hukum terjadi di semua tingkat. Misalnya, sebuah organisasi berkolaborasi dengan tim pengembangan eksternal untuk meningkatkan sistem datanya. Manajer tata kelola data memverifikasi bahwa semua data

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

pribadi dihapus sebelum meneruskannya ke tim eksternal guna digunakan untuk tujuan pengujian.

Keamanan data dan kontrol akses

Tata kelola data mencegah akses tidak sah ke data dan melindunginya dari kerusakan. Hal ini mencakup semua aspek perlindungan, seperti berikut:

1. Mencegah pemindahan atau penghapusan data yang tidak disengaja
2. Mengamankan akses jaringan untuk mengurangi risiko serangan jaringan
3. Memverifikasi bahwa pusat data fisik yang menyimpan data memenuhi persyaratan keamanan
4. Menjaga keamanan data bahkan saat karyawan mengaksesnya dari perangkat pribadi
5. Autentikasi pengguna, otorisasi, serta pengaturan dan penegakan izin akses untuk data
6. Memastikan bahwa data yang disimpan mematuhi hukum di negara tempat data disimpan

Tantangan manajemen data

Berikut adalah tantangan umum manajemen data.

1. Skala dan kinerja

Organisasi memerlukan perangkat lunak manajemen data yang berperforma efisien bahkan dalam skala besar. Mereka harus terus memantau dan mengonfigurasi ulang infrastruktur manajemen data untuk mempertahankan waktu respons puncak bahkan saat data berkembang secara eksponensial.

2. Persyaratan yang berubah

Peraturan kepatuhan bersifat kompleks dan berubah seiring waktu. Demikian pula, persyaratan pelanggan dan kebutuhan bisnis juga berubah dengan cepat. Meskipun organisasi memiliki lebih banyak pilihan dalam hal platform manajemen data yang dapat digunakan, mereka harus terus mengevaluasi keputusan infrastruktur untuk

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

mempertahankan ketangkasan IT maksimum, kepatuhan hukum, dan biaya yang lebih rendah.

3. Pelatihan SDM

Memulai proses manajemen data di organisasi mana pun dapat menjadi hal yang menantang. Banyaknya volume data bisa membuat kewalahan dan mungkin juga ada silo antar departemen. Merencanakan strategi manajemen data baru dan membuat pegawai menerima sistem dan proses baru membutuhkan waktu dan usaha.

2. Siklus Hidup Manajemen Data TI

Data Lifecycle Management adalah proses pengolahan data yang mengacu pada sebuah definisi dan melalui penataan langkah-langkah yang diikuti oleh informasi dalam perusahaan dengan tujuan memaksimalkan masa manfaatnya. Dalam Manajemen data, Akan membutuhkan penggunaan sumber daya yang telah ditawarkan oleh teknologi informasi untuk pemrosesan otomatisnya. Kamu bisa menggunakan teknologi Big Data saat ini untuk mengelola Data.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



Gambar 1. Siklus Manajemen Data

Berikut ini penerapan manajemen siklus hidup data TI :

1. Pengumpulan data

Data Lifecycle dimulai dengan melakukan pengumpulan informasi. Proses ini memungkinkan terciptanya nilai-nilai atau data/ informasi yang belum ada, tetapi proses ini yang diperlukan sebagai bagian dari operasi organisasi/lembaga.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Dalam proses ini, Pengalaman pertama yang dibutuhkan oleh suatu item data adalah lulus dalam firewall (aturan) organisasi/lembaga .

Hal Ini menunjukkan jika Pengambilan Data dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk menciptakan nilai data yang belum ada dan belum pernah ada.

Ada tiga cara utama mendapatkan data :

Akuisisi Data: Proses penggunaan data yang sudah ada dan telah diproduksi oleh organisasi di luar organisasi/lembaga. Data tersebut nantinya dikumpulkan untuk dikelola oleh organisasi/lembaga.

Entri Data: Pengumpulan data dengan cara membuat nilai data baru untuk organisasi/lembaga baik oleh manusia atau perangkat yang menghasilkan data.

Penerimaan Sinyal: pengambilan data yang dibuat oleh perangkat, biasanya penting dalam sistem kontrol, tetapi menjadi lebih penting untuk sistem informasi dengan Internet of Things.

Ada beberapa cara lain yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, Namun tiga yang sudah diidentifikasi di atas memiliki tantangan Tata Kelola Data yang lebih signifikan.

Misalnya, dalam melakukan akuisisi data kebanyakan orang sering melibatkan kontrak yang mengatur bagaimana organisasi/lembaga diizinkan untuk menggunakan dan mengolah data yang diperolehnya dengan cara ini.

2. Pemeliharaan data

Setelah adanya pengambilan data tadi, Maka biasanya akan dijumpai Pemeliharaan Data. Hal ini bisa didefinisikan sebagai penyediaan data terhadap titik-titik di mana Sintesis Data dan Penggunaan Data terjadi.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Ketika Sebuah organisasi sudah mendapatkan sebuah data berdasarkan fase pertama, Maka pastikan data tersebut harus tetap bersih. Hal tersebut agar dalam pengolahan data dapat membuat proses bisnis dapat berjalan secara efektif.

Pemeliharaan Data adalah suatu proses data tanpa memperoleh nilai apa pun darinya untuk organisasi/lembaga. Proses ini sering melibatkan tugas-tugas seperti pergerakan, integrasi, pembersihan, pengayaan, dan pengambilan data yang berubah.

3. Sintesis data

Fase Data *Lifecycle Management* ini tidak umum untuk semua informasi yang diproses, tetapi penting dalam kasus-kasus di mana diperlukan untuk membuat data yang berharga melalui penalaran induktif.

Fase ini merupakan arena analitik yang menggunakan pemodelan, seperti yang ditemukan dalam pemodelan risiko, pemodelan aktuarial, dan pemodelan untuk keputusan investasi.

Penurunan menurut logika deduktif bukan bagian dari ini – yang terjadi dalam Pemeliharaan Data. Contoh logika deduktif adalah Penjualan Bersih = Penjualan Bruto – Pajak. Jika kamu tahu Penjualan Kotor dan Pajak, dan kamu tahu persamaan sederhana yang baru saja diuraikan, maka kamu bisa menghitung Penjualan Bersih.

4. Penggunaan data

Pada fase siklus data lifecycle ini ditandai dengan penerapan data yang dikumpulkan dan diproses sebagai bagian dari administrasi organisasi/lembaga. Perlu diingat jika di banyak organisasi/lembaga informasi ini bahkan merupakan bagian dari model bisnis mereka.

Selain itu, kamu juga harus menunjukkan bahwa data manajemen yang memadai dalam fase ini menyiratkan mengetahui potensi pembatasan penggunaan yang mungkin berlaku untuk informasi ini.

Penggunaan data memiliki tantangan Tata Kelola Data khusus. Salah satunya adalah apakah legal menggunakan data dengan cara yang diinginkan oleh pelaku bisnis. Ini disebut sebagai “penggunaan data yang diizinkan”.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

5. Publikasi data

Dalam Data Lifecycle Management, Penggunaan informasi juga dapat dilakukan di luar lingkungan bisnis itu sendiri. Dengan kata lain, Ketika digunakan ada kemungkinan bahwa nilai data tunggal kamu dapat dikirim ke luar organisasi/lembaga. Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai pengiriman data ke lokasi di luar organisasi/lembaga.

Contohnya adalah ketika seseorang yang mengirimkan laporan bulanan kepada kliennya. Setelah data dikirim ke luar organisasi/lembaga, sebenarnya mustahil untuk mengingatnya. Nilai data yang salah tidak dapat diperbaiki karena berada di luar jangkauan organisasi/lembaga.

Dalam hal ini tata kelola data mungkin perlu membantu dalam memutuskan bagaimana data yang salah yang telah dikirim dari organisasi/lembaga akan ditangani.

6. Penyimpanan data

Penyimpanan adalah langkah pertama yang dilakukan pada awal akhir Data lifecycle management. Dalam fase ini, data disimpan tanpa pemrosesan lebih lanjut. Jadi dalam fase ini data menunggu penghapusannya dari lingkungan produksi aktif atau melakukan pemulihan data jika perlukan.

Yang perlu kamu ketahui jika arsip Data adalah penyalinan data ke suatu lingkungan di mana ia disimpan jika diperlukan lagi dalam lingkungan produksi aktif, dan penghapusan data ini dari semua lingkungan produksi aktif.

Jadi, Arsip data hanyalah tempat dimana data disimpan, tetapi di mana tidak ada pemeliharaan, penggunaan, atau publikasi terjadi..

7. Pembersihan data

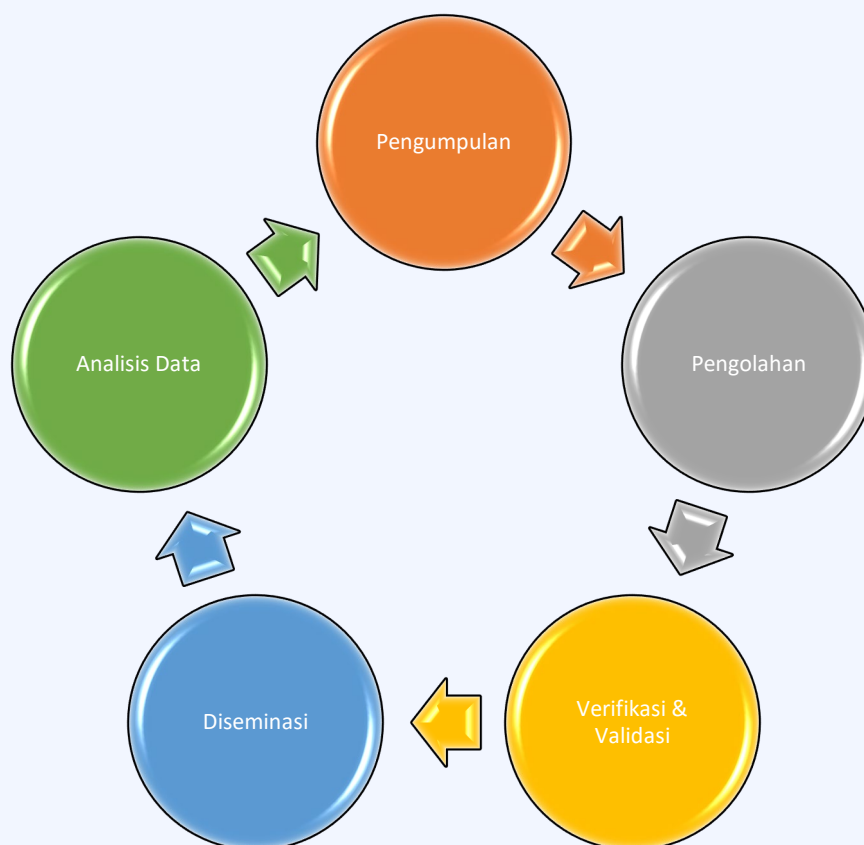
Sekali data tidak lagi berguna dengan cara apa pun untuk organisasi/lembaga, maka data tersebut sebaiknya dihapus. Sangat penting untuk proses ini dilakukan dengan benar untuk menjamin manajemen data yang baik.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Pentingnya melakukan analisis data untuk Data lifecycle management yang baik dan mengikuti semua fase siklus hidup data sangat penting untuk sejumlah besar tindakan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga setiap hari.

2.1. Siklus Manajemen Data SPBE

Secara garis besar arahan manajemen Data SPBE terdapat pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pasal 49 SPBE. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data, dan bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional



Gambar 2. Siklus Manajemen Data SPBE

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Dalam pelaksanaan manajemen data SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perencanaan dan pembangunan. Manajemen Data SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perencanaan dan pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara umum penjelasan untuk tahapan siklus dalam manajemen data SPBE adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan
2. Pengolahan
3. Verifikasi & Validasi
4. Diseminasi
5. Analisis Data

3. Pengukuran Tingkat Kematangan Sesuai Evaluasi SPBE

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Data SPBE dilakukan dengan Model tingkat kematangan berbasis kapabilitas proses. Model tingkat kematangan berbasis kapabilitas proses merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut. Model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, yang digunakan adalah Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration yang dibangun oleh Software Engineering Institute. Model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:

19 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Data SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

- 1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Control Objectives for Information Technology;
- 2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (Enterprise Architecture Maturity Model);
- 3) Tingkat kematangan manajemen risiko (Risk Maturity Model);
- 4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (Knowledge Management Maturity Model);
- 5) Tingkat kematangan manajemen data (Data Management Maturity Model); dan
- 6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (Information Security Management Maturity Model).
- 7) Tingkat kematangan manajemen data SPBE (Information Technology Asset Management Maturity Model).

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Pada Evaluasi SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data terdapat pada Indikator 24 pada Aspek Manajemen SPBE di domain Manajemen.

Apabila mengikuti metoda penilaian sesuai dengan Evaluasi SPBE maka pada kondisi sekarang Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses Manajemen Data SPBE Kabupaten Lebak masih berada pada tingkat 1 atau Rintisan hal ini dikarenakan :

1. Proses penerapan manajemen Data SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu, dimana belum terdapat perencanaan Data SPBE yang dilakukan hasilnya sudah ada pada Peta Rencana SPBE yang disusun berdasarkan Arsitektur SPBE
2. Belum terdapat pedoman dan prosedur internal manajemen Data SPBE yang sudah dimiliki dan diikuti dalam operasional praktik manajemen data sehari-hari
3. Pelaksanaan Manajemen Data SPBE belum dapat dibuktikan dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh unit kerja dalam organisasi

4. Analisis GAP

Berdasarkan kriteria kapabilitas proses, minimal diharapkan proses manajemen Data SPBE di Kabupaten Lebak berada pada Level 3 Terdefinisi, dimana Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Analisis Gap saat ini untuk mencapai target minimal Level 3 – Terdefinisi untuk kapabilitas manajemen Data SPBE untuk KABUPATEN LEBAK adalah sebagai berikut :

No	Tingkat	Gap Analysis
2	Terkelola	1. Program dan kegiatan Manajemen Data SPBE harus dituangkan ke dalam Peta Rencana SPBE, Jika tidak tercantum di dalam Peta Rencana SPBE yang sudah ditetapkan /diformalkan, maka kembali ke tingkat kematangan level 1 2. Penerapan Manajemen Data SPBE belum sesuai dengan pedoman /siklus manajemen data.
3	Terdefinisi	Kriteria dan kondisi tingkat kematangan sebelumnya (tingkat 2) harus terpenuhi, serta penerapan Manajemen Data SPBE sudah sesuai pedoman /mencakup siklus Manajemen Data SPBE yang sesuai dengan Standar Nasional maupun Internasional
4	Terdefinisi	Memenuhi tingkat 3 dan harus mencakup dua kriteria berikut: 1. Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data SPBE oleh unit kerja yang menjalankan fungsi produsen data di IPPD dan diterapkan ke seluruh unit kerja / satuan kerja. 2. Penerapan Manajemen Data SPBE telah direviu dan dievaluasi

5. Rekomendasi Perbaikan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya didapat rekomendasi perbaikan untuk mencapai level yang sesuai dengan harapan instansi yakni tingkat kapabilitas proses manajemen Data pada minimal level 3 - Terdefinisi sebagai berikut :

- 1) Menyusun Kebijakan internal manajemen Data SPBE sesuai arahan pedoman manajemen Data SPBE Nasional, Permen PPN/BAPPENAS Nomor 16 tahun 2020
- 2) Menyusun turunan kebijakan pada level prosedur dengan mengikuti arahan Draft Rancangan Pedoman Manajemen Data SPBE Nasional disesuaikan juga dengan adopsi best

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

practices internasional untuk pengelolaan manajemen data misalnya dengan mengikuti COBIT 2019

- 3) Menyiapkan kertas kerja, dan tools pendukung terkait manajemen Data SPBE untuk mendukung implementasi prosedur manajemen Data, misalnya dengan pemanfaatan aplikasi DBMS
- 4) Melakukan sosialisasi implementasi manajemen data kepada seluruh stakeholder organisasi di Kabupaten Lebak yang terkait
- 5) Mempersiapkan SDM yang mencukupi baik khususnya dari segi kualitas kompetensi untuk mendukung praktik manajemen data SPBE KABUPATEN LEBAK
- 6) Penerapan praktik nyata manajemen Data SPBE dalam operasional sehari-hari untuk mendukung layanan SPBE Instansi dengan mengikuti kebijakan dan pedoman manajemen Data SPBE yang sudah ditetapkan

6. Kesimpulan

Pada pelaporan akhir proses kajian manajemen Data SPBE yang telah dilakukan di lingkungan Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Posisi nilai kapabilitas proses Manajemen Data SPBE di Pemerintah Kabupaten Lebak masih rendah, di level 1 – Rintisan, perlu dilakukan langkah perbaikan agar dapat mencapai tingkat kapabilitas proses pada minimal Level 3
2. Beberapa Perbaikan yang dapat dilakukan meliputi : penyusunan kebijakan internal manajemen data, penurunan kebijakan sampai level prosedur, sosialisasi manajemen data SPBE, penyiapan SDM untuk mendukung praktik manajemen data SPBE dan mempersiapkan tools pendukung yang dibutuhkan

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam proses manajemen data SPBE agar sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.

1.2 Ruang Lingkup

a. Pedoman ini berlaku bagi unit kerja yang melakukan proses manajemen data SPBE di lingkungan Kabupaten Lebak.

b. Pedoman ini akan meliputi pengaturan terhadap proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data
- b. Data Induk
- c. Data Referensi
- d. Basis Data
- e. Kualitas Data

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB II DEFINISI

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak Propinsi Banten
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak
4. Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk Bidang, Sekretariat, Unit, Proyek dalam sebuah organisasi Perangkat Daerah
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
13. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

14. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
16. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
17. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
18. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
19. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
20. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
21. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB III

KETENTUAN UMUM

- 3.1 Setiap proses Manajemen Data SPBE harus mengacu pada kebijakan dan manual manajemen data SPBE dan Kebijakan Satu Data Indonesia.
- 3.2 Manajemen Data SPBE yang dikelola oleh proses ini sesuai dengan arahan Pembina Data Kabupaten Lebak dan kesepakatan dalam Forum Satu Data Pemerintah.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB IV

PRINSIP MANAJEMEN DATA SPBE

- 4.1 Data adalah aset yang memiliki nilai bagi Kabupaten Lebak dan harus dikelola dengan semestinya.
- 4.2 Pengguna data SPBE memiliki akses terhadap data yang diperlukan untuk setiap kepentingannya, oleh karena itu data harus dapat dibagi pakaikan kepada *stakeholder* terkait secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 4.3 Setiap elemen data memiliki produsen dan wali data yang bertanggung jawab atas kualitas data yang dihasilkannya serta dilakukan komunikasi dan koordinasi kepada pembina data pemerintah daerah.
- 4.4 Data sebagai aset harus dapat memberikan informasi yang tak ternilai bagi Kabupaten Lebak untuk kebutuhan pengambilan keputusan setelah data dikumpulkan, diverifikasi dan divalidasi, dianalisis, disimpan, sampai data dapat diakses dengan benar.
- 4.5 Manajemen data SPBE dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengelolaan:
 - a. Arsitektur Data
 - b. Data Induk & data Referensi
 - c. Basis Data
 - d. Kualitas Data

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB V MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA SPBE

- 5.1 Manajemen Arsitektur Data terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- 5.2 Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- 5.3 Ketentuan Data mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.
- 5.4 Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam disusun untuk:
 - a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
 - b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
 - c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.
- 5.5 Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan;
 - b. Penyebarluasan; dan
 - c. Review.
- 5.6 Kabupaten Lebak menyusun dan menetapkan Arsitektur Data SPBE Kabupaten Lebak berdasarkan Arsitektur Data SPBE yang tertuang pada Arsitektur SPBE Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 5.7 Arsitektur Data Kabupaten Lebak ditetapkan oleh Bupati.
- 5.8 Arsitektur Data SPBE Kabupaten Lebak dilakukan review pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Kabupaten Lebak dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB VI

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

- 6.1 Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:
- sesuai struktur dan format baku yang ditentukan.
 - dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
 - menghindari duplikasi.
- 6.2 Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Forum Satu Data tingkat Pusat meliputi:
- Perencanaan
 - Pengumpulan
 - Pemeriksaan.
 - Penyebarluasan.
 - Pembaruan.
- 6.3 Data Induk dan Data Referensi yang telah ditetapkan Menteri digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan pemerintah Daerah.
- 6.4 Kabupaten Lebak menggunakan Data Induk dan Data Referensi yang disebarakan pada Portal Satu Data Indonesia.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB VII

MANAJEMEN BASIS DATA

- 7.1 Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
- menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data Nasional;
 - menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- 7.2 Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- mendefinisikan kebutuhan Wali data dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
 - melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - menyebarkan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
 - membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB VIII

MANAJEMEN KUALITAS DATA

8.1 Manajemen Kualitas Data dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

8.2 Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

8.3 Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk:

- a. Perencanaan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Penilaian;

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

BAB IX PENUTUP

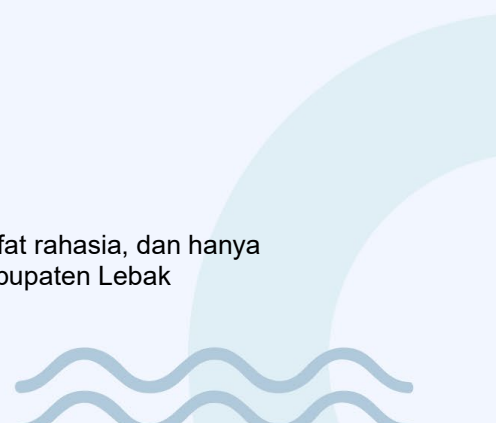
- 9.1 Hal-hal lain yang belum tertuang dalam pedoman ini, karena adanya perubahan kebijakan eksternal ataupun internal maka akan diadakan penyesuaian lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pedoman ini.
- 9.2 Hal-hal lain yang bersifat teknis dituangkan dalam prosedur yang merupakan dokumen terpisah yang menjadi satu kesatuan dengan pedoman ini.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



LAMPIRAN I

ATRIBUT PROSES



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

MANAJEMEN DATA SPBE

ATRIBUT PROSES BISNIS (APB) MANAJEMEN DATA SPBE			
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK			
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN		MANAJEMEN DATA SPBE	
PENGEMBANG ATRIBUT PROSES BISNIS (APB)			
Disusun oleh: Kepala Bidang PTIK	Disetujui oleh: Kepala Dinas	Peraturan : Nomor : Tanggal : Berlaku : mulai	

Tujuan Proses

1. Memberikan panduan kepada setiap Unit Kerja untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lebak.
2. Memberikan panduan kepada setiap Unit Kerja untuk dapat menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data yang dikelolanya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini meliputi Manajemen Arsitektur Data, Manajemen Data Induk dan Data Referensi, Manajemen Basis Data serta Manajemen Kualitas Data

Sasaran Strategis

1. Memahami kebutuhan informasi.
2. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus menerus, antara lain: Akurasi data, Integritas data, Integrasi data, Ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, Relevansi dan kegunaan data, Kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data.
4. Untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi.
5. Untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI)

1. Data terdokumentasi secara tersistem
2. Terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

3. Keselarasan data antar Unit Kerja di Kabupaten Lebak

Pengendalian yang dibutuhkan:

1. Review hasil pengumpulan Data Prioritas Strategis
2. Review hasil pengumpulan Data SDG's

Definisi dan Terminologi:

1. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
4. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
5. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
11. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
12. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
13. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

14. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
15. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
16. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

Ketentuan dan Kebijakan Umum:

1. Proses Manajemen Data SPBE Kabupaten Lebak mengacu kepada Proses Manajemen Data SPBE
2. Profil Risiko SPBE merupakan referensi untuk mengambil keputusan terkait Manajemen Data SPBE

Referensi:

1. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Portal Satu Data

Dokumen Terkait:

1. Arsitektur SPBE
2. Peta Rencana SPBE
3. RENSTRA
4. RPJPD/RPD

Lampiran:

1. SOP Pengumpulan Data Unit Kerja
2. Referensi Arsitektur Data SPBE

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

KEGIATAN UTAMA DAN RACI		
KEGIATAN UTAMA	DURASI	RACI
1. Menjalankan Proses Tata Kelola Data Seluruh Unit Kerja melakukan proses Tata Kelola Data melalui kegiatan: - Menghasilkan Data dan Informasi Prioritas Pembangunan dan SDG's - Menyampaikan data dan informasi Prioritas Pembangunan dan SDG's disertai metadatanya - Mengumpulkan data dan informasi Prioritas Pembangunan dan SDG's sebagai bahan acuan proses pembangunan Kabupaten Lebak - Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi Prioritas Pembangunan dan SDG's sesuai dengan format dan meta data yang ditetapkan - Mengelola data dan informasi melalui pemanfaatan layanan Portal Data - Melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala sebagai bahan deseminasi melalui Portal Data	1 tahun	R: Produsen (a,b) R: Walidata (a,b,c) R: Produsen Data (d) A: Bidang/Unit Kerja C: DiskominfoSP, Bappelitbangda I: Tim Koordinasi SPBE
2. Menjalankan Forum Satu Data Lebak menjalankan Forum Satu Data melalui kegiatan: - Menyediakan dan menjalankan mekanisme operasional berupa dukungan teknis dan administrasi Sekretariat Satu Data - Menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan Manajemen Data SPBE - Menetapkan Data Prioritas dan Daftar Data yang akan digunakan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja KABUPATEN LEBAK - Mengkoordinasikan dan Menetapkan Kebijakan terkait Satu Data Indonesia dan Manajemen Data SPBE	1 tahun	R: Sekda (a) R: DiskominfoSP, Bidang, Bagian & Produsen Data (b,c,d) A: Tim Koordinasi SPBE C: Forum SDI Pusat C: Bag Hukum dan Bagian Ortala (d) I: Tim Koordinasi SPBE
3. Menerapkan Interoperabilitas Data	1-3 bulan	R: Tim Koordinasi SPBE A: Bupati

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

KEGIATAN UTAMA DAN RACI		
KEGIATAN UTAMA	DURASI	RACI
Kabupaten Lebak menerapkan Interoperabilitas Data melalui kegiatan: - Menetapkan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terintegrasi - Mewajibkan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terintegrasi bagi pelaksanaan Interoperabilitas Data antar Layanan SPBE - Mengkoordinasikan proses Interoperabilitas Data antara layanan SPBE dengan layanan pihak ke-3		C: DiskominfoSP I: Unit Kerja
4. Menerapkan Manajemen Basis Data SPBE Memastikan Basis Data yang memenuhi Prinsip Data SDI, Memastikan Basis Data yang dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintahan, Memastikan ketersediaan Basis Data yang berkelanjutan bagi Pengguna Data, yang dilakukan melalui aktivitas: - Mendefinisikan kebutuhan, Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data. - Mengumpulkan Basis Data di PDN. - Melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan Prinsip Data. - Menyebarkan Basis Data melalui Portal Data. - Membuat cadangan dan distribusi Basis Data. - Merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.	1 tahun	R: Seluruh Unit Kerja A: DiskominfoSp C: Inspektorat I: Tim Koordinasi SPBE
5. Menerapkan Manajemen Data Induk SPBE Menyediakan Data Induk dan Data Referensi yang sesuai struktur dan format baku yang ditentukan, dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data	1-3 bulan	R: Seluruh Unit Kerja A: Unit Kerja Pengelola TIK C: Inspektorat I: Tim Koordinasi SPBE

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

KEGIATAN UTAMA DAN RACI		
KEGIATAN UTAMA	DURASI	RACI
yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan dan menghindari duplikasi, yang dilakukan melalui aktivitas: - Perencanaan. - Pengumpulan. - Pemeriksaan. - Penyebarluasan. - Pembaruan.		
6. Menerapkan Manajemen Arsitektur Data Melakukan penyusunan spesifikasi data yang terdiri atas format & struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi. Melakukan penyusunan komponen utama mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data. Kegiatan manajemen Arsitektur Data dilakukan melalui aktivitas: - Penyusunan - Penetapan - Penyebarluasan. - Review - Memberikan usulan - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan		R: DiskominfoSP A: Bappelitbangda C: Inspektorat I: Tim Koordinasi SPBE
7. Manajemen Data Referensi Menyediakan Data Referensi yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi, Menyederhanakan penggunaan dengan memanfaatkan standar yang berlaku, Mendukung penerapan interoperabilitas data, yang dilakukan melalui aktivitas: - Mendefinisikan kebutuhan, Walidata dan kontributor Data Referensi. - Mengumpulkan Data Referensi di Pusat Komputasi. - Membuat cadangan & distribusi Data Referensi. - Mengelola hirarki & keterikatan Data Referensi.	1-3 bulan	R: Unit Kerja A: DiskominfoSP C: Inspektorat I: Tim Koordinasi SPBE

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

KEGIATAN UTAMA DAN RACI		
KEGIATAN UTAMA	DURASI	RACI
e. Merencanakan dan mengelola perbaruan Data Referensi.		
8. Manajemen Kualitas Data Meningkatkan kualitas data secara terukur dalam kaitannya dengan ekspektasi bisnis yang ditentukan, Menentukan persyaratan dan spesifikasi untuk mengintegrasikan kontrol kualitas data ke dalam siklus pengembangan sistema, Menyediakan proses yang ditentukan untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kesesuaian dengan tingkat kualitas data yang dapat diterima yang dilakukan melalui aktivitas: a. Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data. b. Menentukan persyaratan kualitas data. c. Menetapkan Profil, Analisis, dan Nilai Kualitas Data. d. Menentukan Metrik Kualitas Data. e. Menentukan Aturan Bisnis Kualitas Data. f. Menguji dan Memvalidasi Persyaratan Kualitas Data. g. Menetapkan dan Mengevaluasi Tingkat Layanan Kualitas Data. h. Mengukur dan memantau kualitas data secara berkelanjutan.	3 bulan	R: Seluruh Unit Kerja A: DiskominfoSP C: Inspektorat I: Tim Koordinasi SPBE

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

LAMPIRAN II

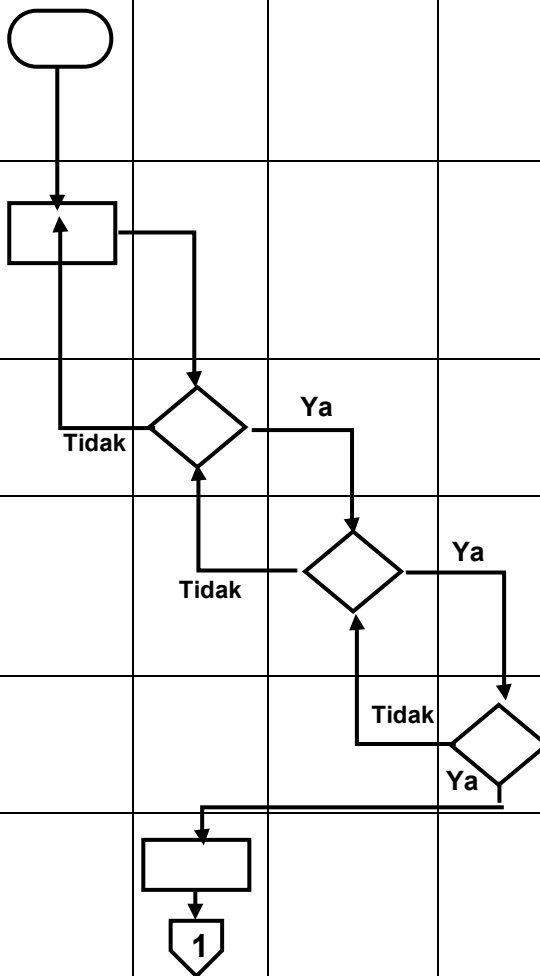
SOP

MANAJEMEN DATA

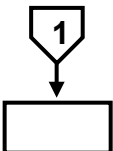
 KABUPATEN LEBAK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	NOMOR SOP	: .../ /SOP/DiskominfoSP/3/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 Maret 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: April 2024
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian <u>Dr Hj. Anik Sakinah, M.Si.</u> NIP.
	NAMA SOP	: PENGUMPULAN DATA UNIT KERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri negara PAN dan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan	1. Ahli Dalam Pengelolaan Web Dan Sistem Komputer Jaringan 2. Menguasai Pengoperasian Komputer Dan Sistem Aplikasi Web 3. Bisa Mengoperasikan Komputer	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	1. DPA/RKA SATKER 2. Komputer 3. ATK 4. Jaringan Internet/printer/scanner pencatatan dan pendataan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA UNIT KERJA
MANAJEMEN DATA KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		UNIT KERJA	FORUM DATA/SDI	KEPALA DISKOM INFOSP	SEKDA	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merumuskan Dan Mengidentifikasi Data Dari Setiap Unit Kerja						Draf Laporan Data Unit Kerja, Berita Acara Identifikasi, Surat Permintaan Data	1 Bulan	Lap. Data unit kerja, Berita Acara Identifikasi	Sop Surat Masuk
2	Mengumpulkan dan Memverifikasi Data Unit Kerja Bersama TIM Verifikasi Data Serta Mengajukan Laporan Data Yang Telah Diverifikasi Kepada Bupati Melalui Kepala DiskominfoSP						Laporan Data Sektoral Unit Kerja, Berita Acara Verifikasi Data Sektoral, SK Bupati Pembentukan TIM Verifikasi	3 Bulan	Lap. Data unit kerja, Berita Acara Verifikasi	
3	Mengkoreksi dan Melanjutkan Pengajuan Laporan Data Unit Kerja Yang Telah Diverifikasi Oleh TIM Kepada Sekda						Laporan Data Unit Kerja	2 Hari	Lap. Data unit kerja, Lembar Disposisi	
4	Mengkoreksi Dan Melanjutkan Pengajuan Laporan Data Sektoral Unit Kerja Yang Telah Diverifikasi Oleh TIM Kepada Kepala Dinas						Laporan Data Unit Kerja	2 Hari	Lap. Data unit kerja, Lembar Disposisi	
5	Mengkoreksi Dan Menyetujui Laporan Data Unit Kerja						Laporan Data Unit Kerja	2 Hari	Lap. Data unit kerja, Lembar Disposisi	
6	Melanjutkan Disposisi Laporan Data Unit Kerja Dari Bupati Kepada Kepala DiskominfoSP						Laporan Data Unit Kerja	2 Hari	Lap. Data unit kerja, Lembar Disposisi	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA UNIT KERJA
MANAJEMEN DATA KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		UNIT KERJA	FORUM DATA/SDI	KEPALA DISKOM INFOSP	SEKDA	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7	Melanjutkan Disposisi Laporan Data Unit Kerja Dari Lebak Kepada Forum Data						Laporan Data Unit Kerja	2 Hari	Lap. Data unit kerja, Lembar Disposisi	
8	Mendistribusikan Laporan Data Unit Kerja Yang Telah Dicitak Menjadi Buku Data Kepada Setiap Unit Kerja Kabupaten Lebak						Laporan Data Unit Kerja	2 Hari	Lap. Data unit kerja, Lembar Disposisi	
9	Mendokumentasikan Buku Data Kabupaten Lebak						Buku Data Unit Kerja	1 Hari	Buku Data KABUPATEN LEBAK	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

dr. Hj. Anik Sakinah, M.Si.
NIP.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

LAMPIRAN III
FORMAT
DAFTAR INVENTARIS/
KATALOG DATA

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Data Umum

No	Nama Data	Unit Kerja
1	Data Pegawai	BKPSDM
2	Data Rapat	Nama Unit Kerja
3	Data Barang Milik Negara	Nama Unit Kerja
4	Data rencana dan realisasi anggaran	Nama Unit Kerja
5	Data Sarana dan Prasarana	Nama Unit Kerja
6	Data Laporan Kinerja	Nama Unit Kerja
7	Data Persuratan	Nama Unit Kerja
8	Data Berita	Nama Unit Kerja
9	Data Kebijakan / produk hukum	Bagian Hukum Setda
10	Data Aplikasi	DiskominfoSP
11	Data Perangkat Infrastruktur dan Jaringan	DiskominfoSP
12	Data Arsip	Nama Unit Kerja
13	Data Kerangka Regulasi	Nama Unit Kerja
14	Data LHKASN	Nama Unit Kerja
15	Data Penegakan Disiplin	Nama Unit Kerja
16	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Nama Unit Kerja
17	Data Perjanjian Kinerja	Nama Unit Kerja
18	Data Perpustakaan	Nama Unit Kerja
19	Data Renja	Nama Unit Kerja
20	Data Sarana dan Prasarana	Nama Unit Kerja
21	Data ZI	Nama Unit Kerja
22	Data Sarana dan Prasarana	Nama Unit Kerja
23	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	Nama Unit Kerja
24	Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	Nama Unit Kerja

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Data Khusus Unit Kerja

No	Nama Data	Unit Kerja
1	Jumlah Aplikasi dibangun sendiri	Bidang PTIK DiskominfoSP Lebak
2	Jumlah Publikasi Kabupaten Lebak	PPID
3	Integrasi login akses aplikasi internal KABUPATEN LEBAK	DiskominfoSP Lebak
4	Jadwal kegiatan pengendalian Pimpinan Daerah	Setda
5	Kumpulan rancangan produk hukum KABUPATEN LEBAK	Bagian Hukum Setda

Data Berdasarkan Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Sumber Data	Data Input	Data Output	Pengguna Data
1	Aplikasi e-office	Aplikasi pembuatan naskah dinas	Pegawai	Naskah Dinas	Naskah Dinas	Seluruh Pegawai
2	Portal KABUPATEN LEBAK	Website KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Informasi	Informasi	Publik
3	Mail KABUPATEN LEBAK	Layanan email KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Email	Email	Seluruh Pegawai
4	SIKD KABUPATEN LEBAK	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Naskah Dinas	Naskah Dinas	Seluruh Pegawai
7	JDIH KABUPATEN LEBAK	Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Peraturan	Peraturan	Publik
9	Absensi KABUPATEN LEBAK	Aplikasi Kehadiran Pegawai KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Absensi	Absensi	Seluruh Pegawai
10	Cloud KABUPATEN LEBAK	Penyimpanan Data/Dokumen Cloud KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Dokumen	Dokumen	Seluruh Pegawai
14	PPID KABUPATEN LEBAK	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KABUPATEN LEBAK	Pegawai	Informasi	Informasi	Seluruh Pegawai

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

26	LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Publik	Pengadaan	Lelang	Publik
27	SIPP MENPAN	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Pegawai	Layanan	Layanan	Seluruh Pegawai
28	LAPOR SPAN	Aplikasi Lapor	Publik	Laporan	Tindak Lanjut	Publik
29	SIRUP LKPP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Pegawai	Pengadaan	Lelang	Seluruh Pegawai

Atribut Data SPBE

Data yang diperoleh dari DiskominfoSP Lebak yaitu data umum yang ada dan data khusus yang ada saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Perpress SPBE nasional.

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan penghasil data

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

10	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi yang terkait (<i>output</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi yang terkait (<i>input</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Metadata KABUPATEN LEBAK

bersumber dari Metadata Arsitektur Data dan Informasi as-is KABUPATEN LEBAK

Nama Data	Uraian Data	Tujuan data	Sifat data	Jenis data	Validitas data	Penghasil Data/Produsen Data
DAD-01 Agenda kegiatan unit kerja di lingkungan KABUPATEN LEBAK	Data Agenda kegiatan unit kerja di lingkungan KABUPATEN LEBAK					
DAD-02 Daftar aplikasi internal pusdatin						
DAD-03 Data Absensi pegawai						
DAD-04 Data agenda kerja satuan kerja						
DAD-05 Data akun pengguna						
DAD-07 Data Arsip	Data Arsip kepegawaian dan juga dokument kegiatan di	Sebagai bukti dan penyimpanan dokument beserta informasi				

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

	Kabupaten Lebak	kegiatan KABUPATEN LEBAK				
DAD-08 Data aset tetap						
DAD-09 Data barang milik negara						
DAD-10 Data Barang Milik Negara (BMN)	Data informasi Barang Milik Negara yang ada di instansi Kabupaten Lebak					
DAD-11 Data berita KABUPATEN LEBAK						
DAD-15 Data dokumentasi kegiatan KABUPATEN LEBAK						
DAD-16 Data gaji pegawai						
DAD-17 Data kebendaharaan						
DAD-18 Data Kepegawaian						
DAD-19 Data Kerangka Regulasi	Kumpulan Data bahan perumusan regulasi	Terlaksananya perencanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi kinerja terintegrasi	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

DAD-20 Data Laporan Kinerja	Data kinerja yang berhasil dicapai oleh organisasi yang menunjukkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Sebagai bukti dokumen bahwa telah dilaksanakan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan pimpinan	Terbata s	Data Lainny a	Tahuna n	Bag. Ortala
DAD-21 Data LHKASN	Dokumen yang berisi laporan harta kekayaan ASN	Sebagai acuan terhadap data kekayaan ASN	Terbata s	Data Statisti k	Tahuna n	Inspektorat
DAD-22 Data pelaporan pelaksanaan anggaran						
DAD-23 Data peleksanaan kinerja dan anggaran						
DAD-24 Data pembayaran						
DAD-25 Data pendaftaran peserta paskibraka						
DAD-26 Data Penegakan Disiplin	Data hukuman disiplin yang dilakukan oleh ASN	Sebagai acuan terhadap data penegakan disiplin ASN	Terbata s	Data Statisti k	Tahuna n	Inspektorat
DAD-27 Data penerapan reformasi birokrasi						
DAD-28 Data pengadaan						
DAD-29 Data Pengadaan Barang dan Jasa	Data Informasi pengadaan barang maupun jasa yang telah dilakukan di					

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK				
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024			

	Kabupaten Lebak					
DAD-30 Data pengaduan						
DAD-31 Data penganggaran (RKAKL)						
DAD-32 Data pengumuman KABUPATEN LEBAK						
DAD-33 Data perjalanan dinas						
DAD-34 Data Perjanjian Kinerja	Dokumen yang berisi perjanjian kinerja	Sebagai bukti dokumen bahwa adanya perjanjian kinerja	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	BKPSDM
DAD-35 Data Perpustakaan	Data Informasi perpustakaan di Kabupaten Lebak yang menjadi prasarana PIP	Sebagai wadah				
DAD-36 Data persediaan						
DAD-40 Data Renja	Dokumen yang merinci terkait pengumpulan data dan informasi Renja Tahunan Unit Kerja	sebagai acuan dalam pengumpulan data renja tahunan				
DAD-41 Data Sarana dan Prasarana	Data aset negara berupa sarana dan prasana yang dilakukan melalui perolehan - mutasi aset	Sebagai acuan terhadap data Sarana dan Prasarana yang dimiliki	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	BPKAD

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK			
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024		

	- penghapusan aset - pencatatan atribut aset					
DAD-44 Data tindak lanjut pengaduan						
DAD-45 Data transaksi keuangan						
DAD-48 Dokumen pekerjaan						
DAD-49 Dokumen pertanggungjawaban kegiatan						
DAD-50 Dokumentasi kegiatan						
DAD-51 Draft surat						
DAD-52 Esign BSRE (Data tanda tangan Elektronik)						
DAD-53 File-file penting pekerjaan						
DAD-54 Indeks Profesionalitas ASN Nasional	Data yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Sebagai dokumen yang menjadi acuan terhadap kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Terbata s	Data Lainny a	Tahuna n	BKPSDM

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

DAD-55 Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	Data terkait kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, a tau kondisi kecacatan.	Sebagai dokumen yang menjadi acuan penyelenggaraan sistem merit manajemen ASN	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	BKPSDM
DAD-56 Informasi data program dan kegiatan						
DAD-57 Informasi kegiatan pengendalian PIP bulanan						
DAD-58 Informasi kinerja						
DAD-59 Informasi penerapan reformasi birokrasi di lingkungan KABUPATEN LEBAK						
DAD-60 Informasi publik KABUPATEN LEBAK						
DAD-61 Informasi publik secara berkala						
DAD-62 Informasi publik serta merta						

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK				
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024			

DAD-63 Informasi publik setiap saat						
DAD-64 Informasi sasaran staregis						
DAD-66 Integrasi login akses aplikasi internal KABUPATEN LEBAK						
DAD-67 Jadwal kegiatan						
DAD-71 Kumpulan agenda kerja semua satuan kerja						
DAD-72 Kumpulan data aset barang milik negara						
DAD-76 Kumpulan data-data pekerjaan pegawai						
DAD-77 Kumpulan jurnal elektronik pancasila						
DAD-78 Kumpulan laporan gaji dan pegawai per-bulan						
DAD-79 Kumpulan permintaan layanan IT Support						
DAD-80 Kumpulan produk hukum KABUPATEN LEBAK						
DAD-81 Kumpulan rancangan produk hukum KABUPATEN LEBAK						
DAD-83 Kumpulan SAKIP						
DAD-84 Kumpulan surat yang telah ditandatangani						
DAD-86 Laporan data anggaran perjalanan dinas						

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK				
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024			

DAD-87 Laporan jurnal kinerja pegawai						
DAD-89 Output lelang pengadaan						
DAD-90 Permintaan layanan IT Support						
DAD-91 Pesan elektronik yang akan dikirim						
DAD-92 Kebijakan / Produk hukum KABUPATEN LEBAK						
DAD-93 Profil Pegawai						
DAD-94 Rancangan produk hukum KABUPATEN LEBAK						
DAD-96 Rencana kerja harian pegawai						
DAD-97 Surat elektronik atau e-mail						
DAD-98 Usulan / permohonan pengguna						
DAD-99 Data Mitra Kerjasama						

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

LAMPIRAN IV

MATERI PAPARAN

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



MANAJEMEN DATA SPBE

KABUPATEN LEBAK

RANGKASBITUNG, 14 MARET 2024

ARSITEKTUR DATA SPBE
SPBE DAN SDI INTEGRATED APPROACH



ANDI AGUS SALIM, S. KOM. M. KOM.



Materi Paparan
MANAJEMEN DATA
Lebak, 14 Maret 2024
09:00-11:00 WIB

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Agenda Pertemuan



- 1 HUBUNGAN SATU DATA INDONESIA DAN SPBE
- 2 MANAJEMEN DATA SPBE & PRINSIP SATU DATA
- 3 FORUM DATA
- 4 DISKUSI

Satu Data Indonesia dan SPBE



Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data, Pasal 2,
"Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan Manajemen Data SPBE."

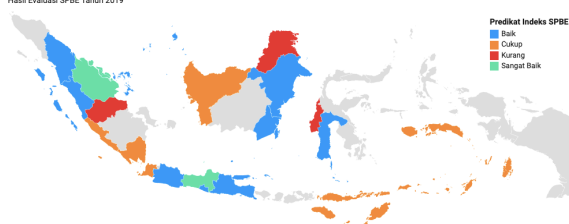


Oktorialdi, Ph.D.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Perpres 39/2019: SDI sebagai pendukung Perpres 95/2018: SPBE

Nilai Indeks SPBE Seluruh Provinsi di Indonesia
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019



Maksud

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk **mengatur** penyelenggaraan **tata kelola Data** yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Tujuan

- memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data

PRINSIP SATU DATA

 Satu Standar Data

 Satu Metadata Baku

 Interoperabilitas

 Satu Kode Referensi/Data Induk

Oktorialdi, Ph.D.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan -
KEMENTERIAN PPN BAPPENAS

PEMBINAAN DATA



Data Keuangan Negara

Pembina Data : Kementerian Keuangan



Data Statistik

Pembina Data : Badan Pusat Statistik



Data Geospasial

Pembina Data : Badan Informasi Geospasial



Data Lainnya

Pembina Data : Belum ditentukan, kandidat disepakati melalui Forum SDI tingkat pusat dan ditetapkan oleh Presiden

Pembinaan Data berperan dalam menerapkan *data leadership* dan *data quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data

Data Prioritas



Data terkait kebutuhan genting atau mendesak

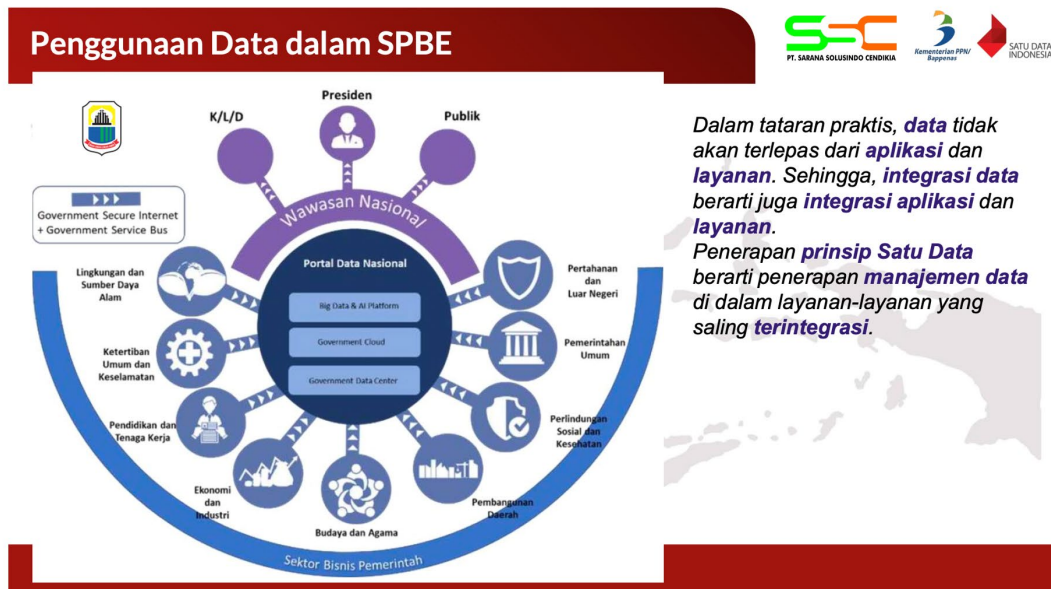


Data terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



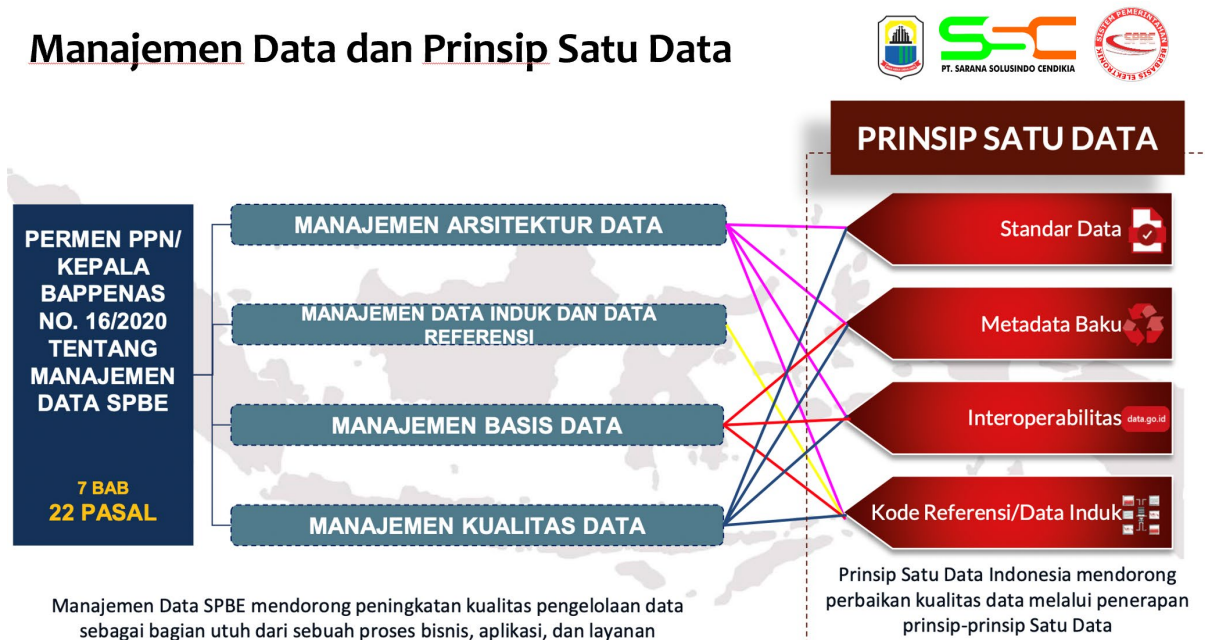
Data terkait Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



Oktorialdi, Ph.D.
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan – KEMENTERIAN PPN BAPPENAS

Manajemen Data dan Prinsip Satu Data



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Manajemen Data Dalam SDI



Unsur Manajemen Data

SDI:

- Objek yang dikelola
- Kegiatan yang dilakukan
- Pelaku

Pengelolaan				
Arsitektur Data	Data Induk	Data Referensi	Basis Data	Kualitas Data
Penyusunan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan
Penetapan	Pengumpulan	Pengumpulan	Pengelolaan	Pemeriksaan
Penyebarluasan	Pemeriksaan	Pemeriksaan	Pencadangan	Penilaian
Review	Penyebarluasan	Penyebarluasan	Penyebarluasan	
	Pembaruan	Pembaruan	Pembaruan	

Pelaku Data	Kegiatan Data	Objek Data					
		Data	Standar Data	Metadata	Kode Referensi	Data Induk	Interoperabilitas
	Perencanaan	Forum SDI	Forum SDI	Forum SDI	Forum SDI	Forum SDI	Forum SDI
	Pengumpulan	Produsen Data	Walidata	Produsen Data	Walidata	Walidata	Produsen Data
	Pemeriksaan	Walidata Pembina Data	Forum SDI	Walidata Pembina Data	Forum SDI	Forum SDI	Walidata Pembina Data
	Penyebarluasan	Walidata	Walidata	Walidata	Walidata	Walidata	Tim Evaluasi

Oktorialdi, Ph.D.

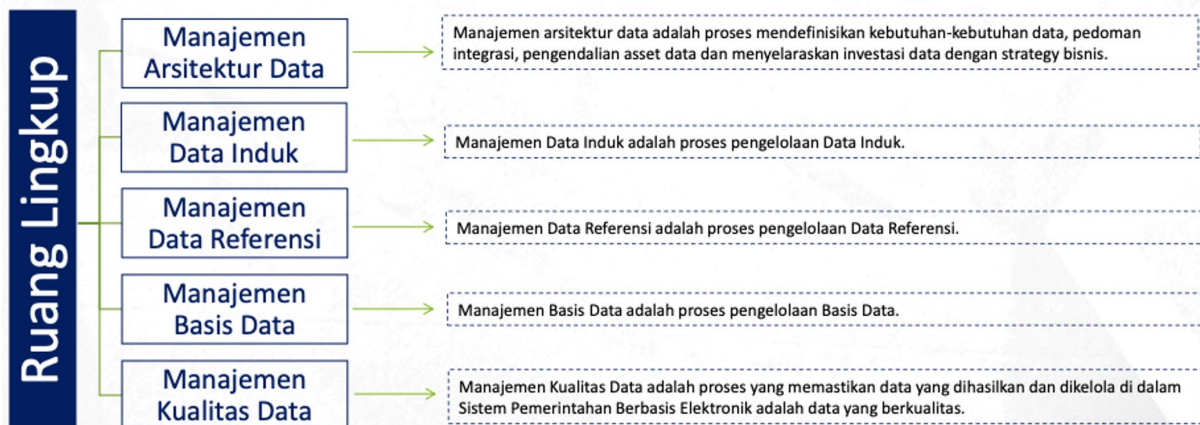
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan – KEMENTERIAN PPN BAPPENAS

Manajemen Data



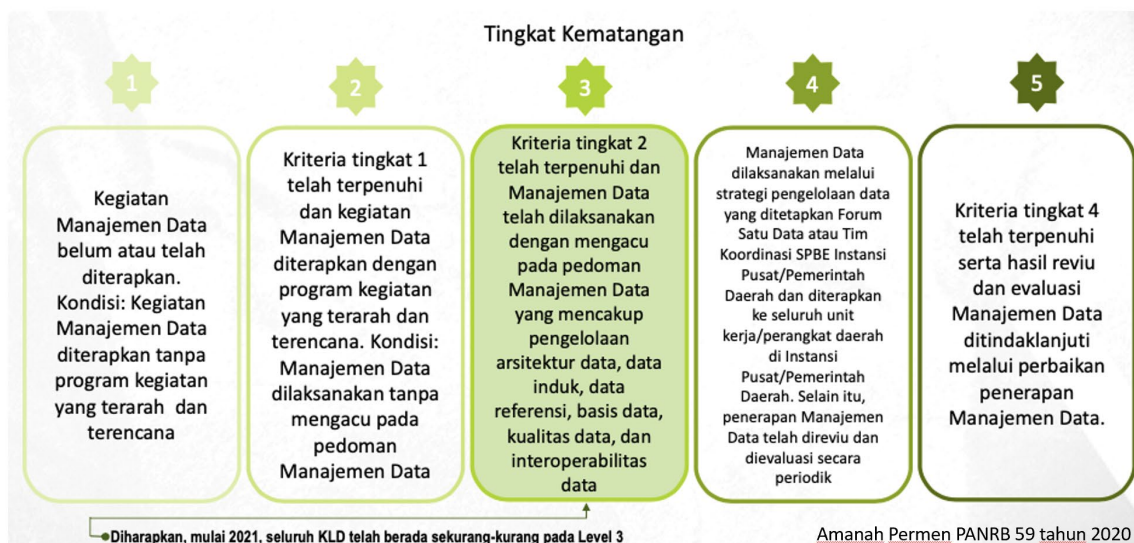
Manajemen Data

Proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis)



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Manajemen Data

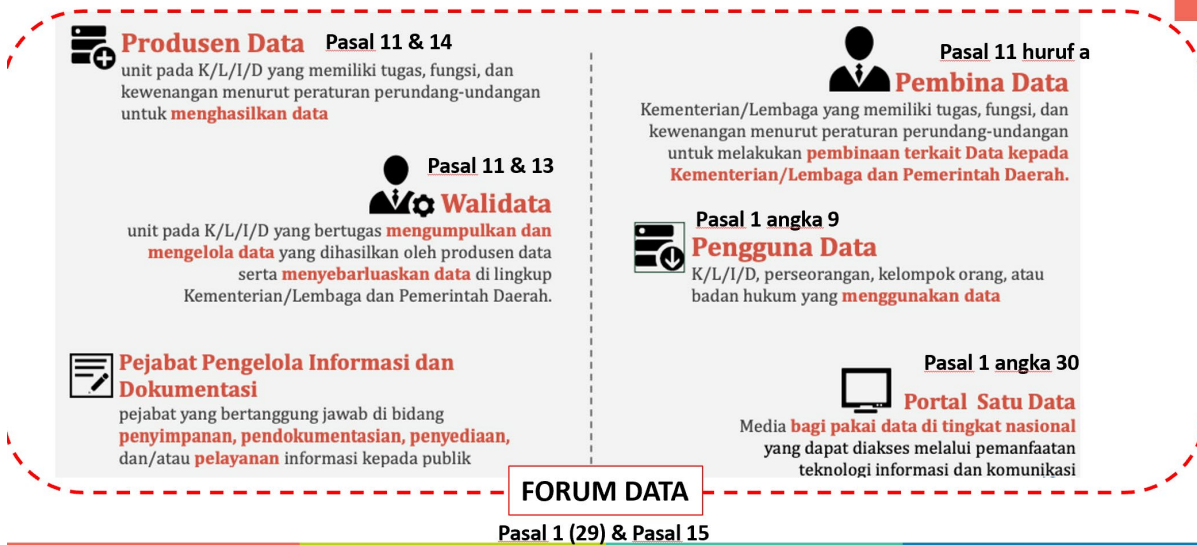


STAKEHOLDER SATU DATA INDONESIA

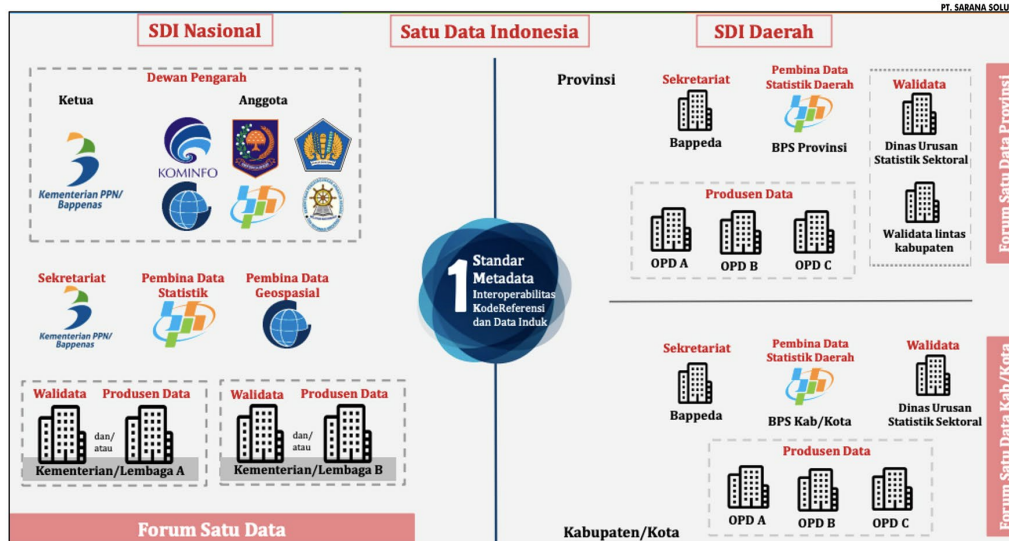
AKTOR SDI & FORUM DATA

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Peran Aktor Data Governance versi SDI

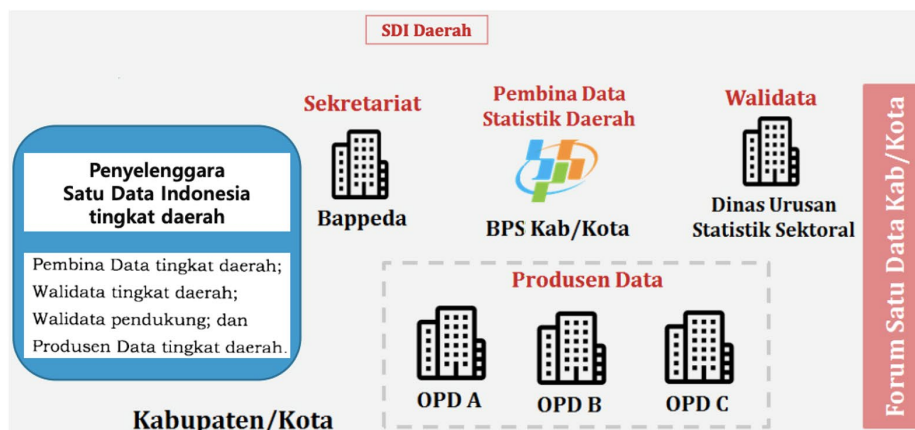


Stakeholder SDI Pemerintahan di Indonesia



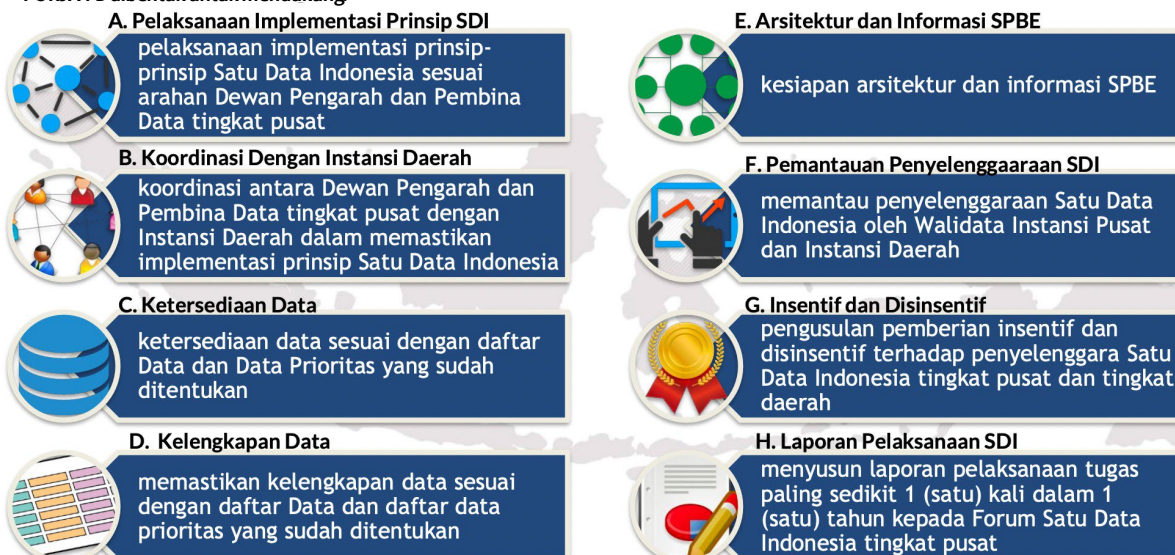
	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah

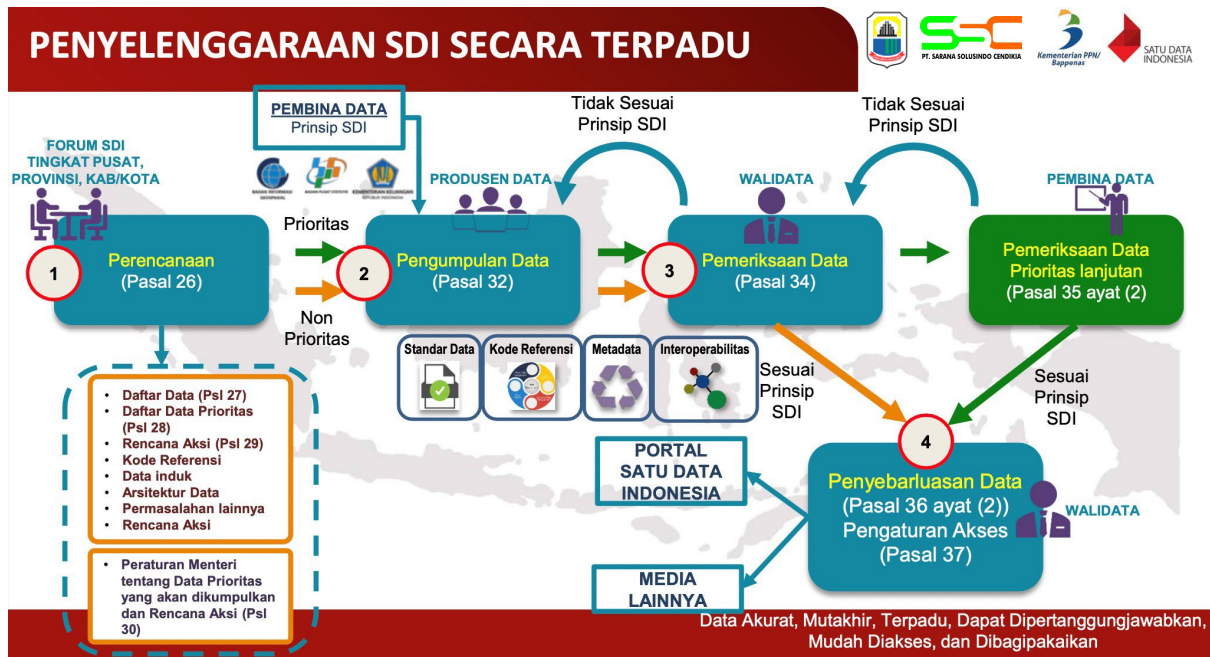


FORUM DATA - FD

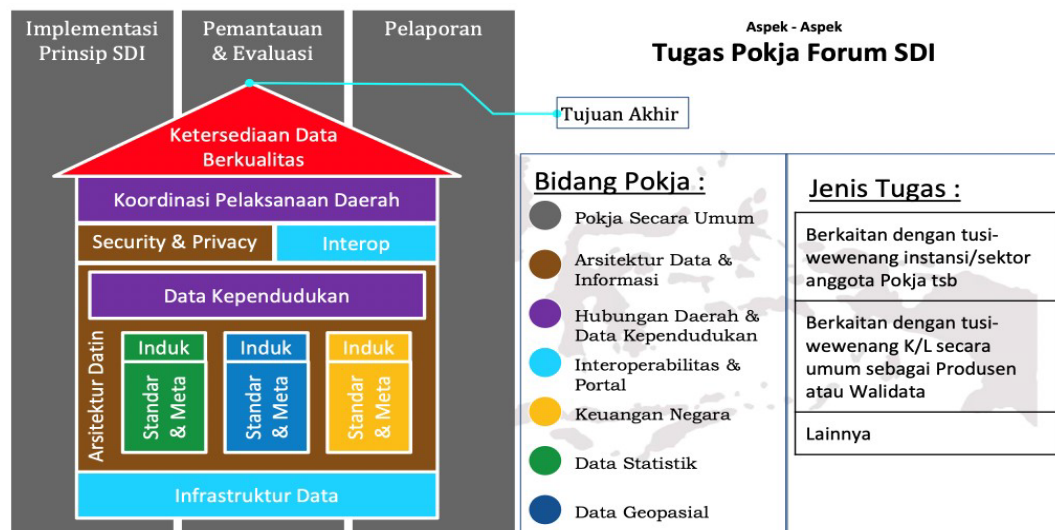
POKJA FD dibentuk untuk mendukung



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



Tugas POKJA FD



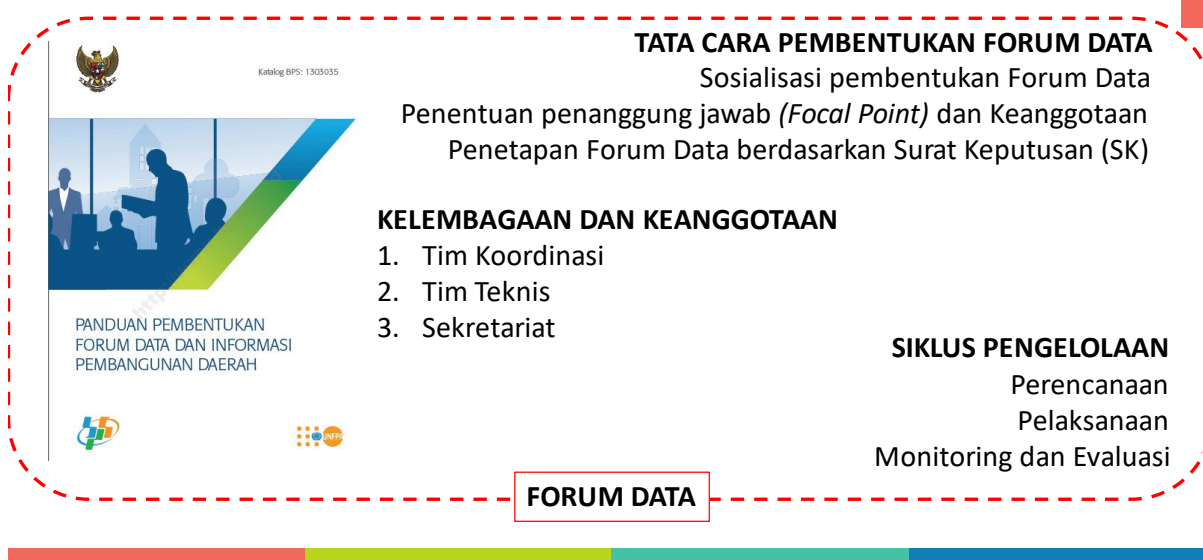
	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

POKJA BIDANG ARSITEKTUR DATA & INFORMASI



Aspek	Tugas
Implementasi Prinsip SDI (Perencanaan Data)	Memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan, harmonisasi, dan penetapan pedoman standar data dan format baku metadata terkait aspek Arsitektur Data informasi, Kerahasiaan dan Keamanan Data, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Keamanan & Kerahasiaan Data	Membantu perencanaan dan penyelenggaraan keamanan data dan informasi
Arsitektur Data & Informasi	Membantu penyusunan arsitektur dan strategi manajemen data dan informasi Satu Data Indonesia berkaitan dengan Arsitektur SPBE Nasional
Pemantauan & Evaluasi	Membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Indonesia berkaitan dengan ketersediaan data kualitas untuk kebutuhan layanan pemerintah berbasis elektronik
Pemantauan & Evaluasi (Insentif & Disinsentif)	Membantu rekomendasi pemberian insentif atau disinsentif pencapaian renaksi Satu Data Indonesia terkait arsitektur keamanan serta arsitektur data dan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pelaporan	Menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Indonesia bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Arsitektur Data & Informasi	Membantu koordinasi dan pemantauan keselarasan antara daftar Data Satu Data Indonesia dengan arsitektur data dan informasi SPBE

Best Practises Forum Data



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

ApayangperluPerhatian?

Pengumpulan

Sumber; Jenis; Format; Meta Data; dan Metode Pengumpulan

Pengolahan

Clasifiying; Sorting; Editing; Penyandian; Backup & Restore; Delete; Recording; Archieving; Analysis;

Verifikasi & Validasi

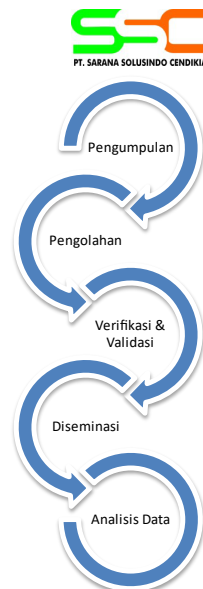
Content Data → Produsen Data dg Acc Kepala PD;
Format Data → Wali Data

Diseminasi

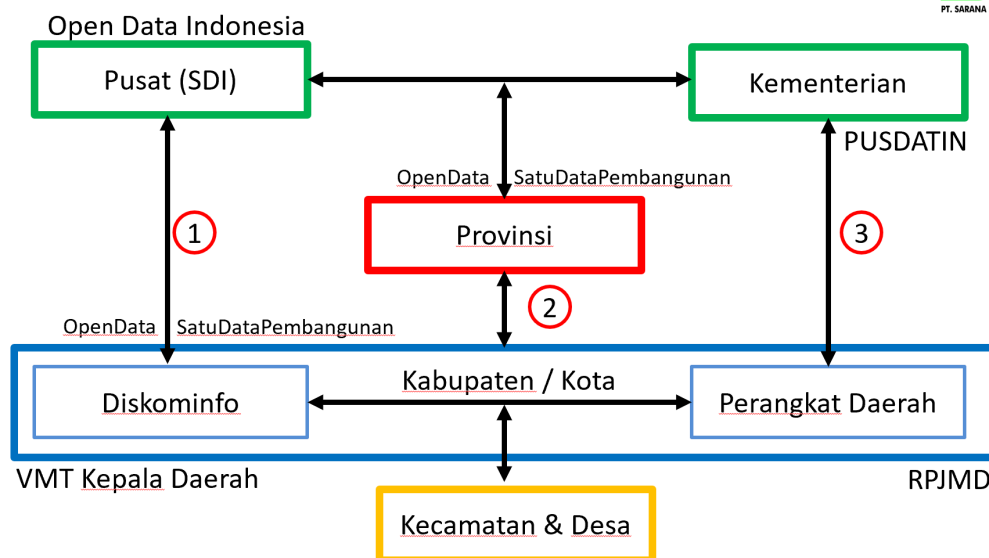
Kelengkapan; Format; Media Penyampaian; Updating

Analisis

Statistik; Metode; Data Sektor → Produsen ; Lintas Sektor → Wali Data



Outlook: Data Flow Pemerintahan di Indonesia



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



ISU LAINNYA: PERPRES ARSITEKTUR SPBE

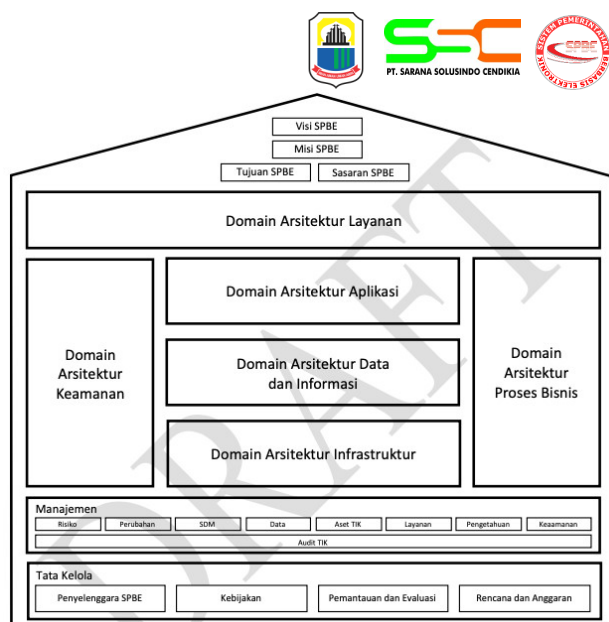


Perpres No 132 Arsitektur SPBE Nasional Level Arsitektur

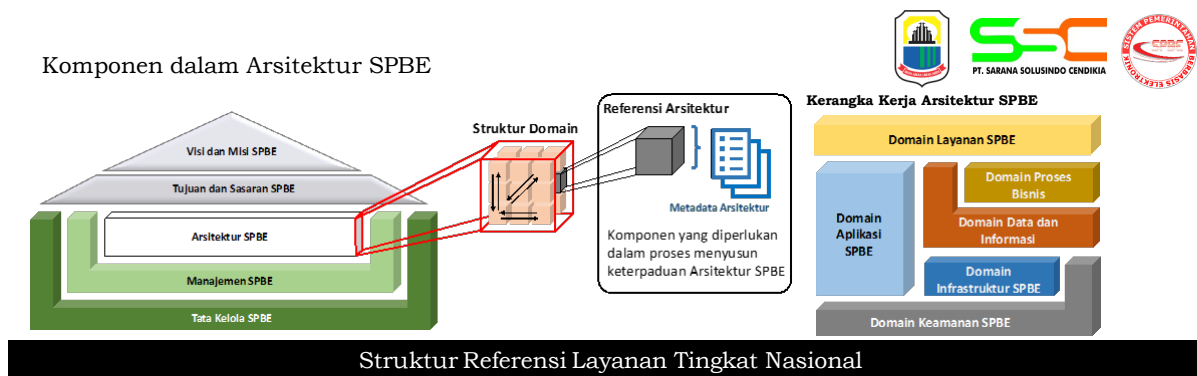
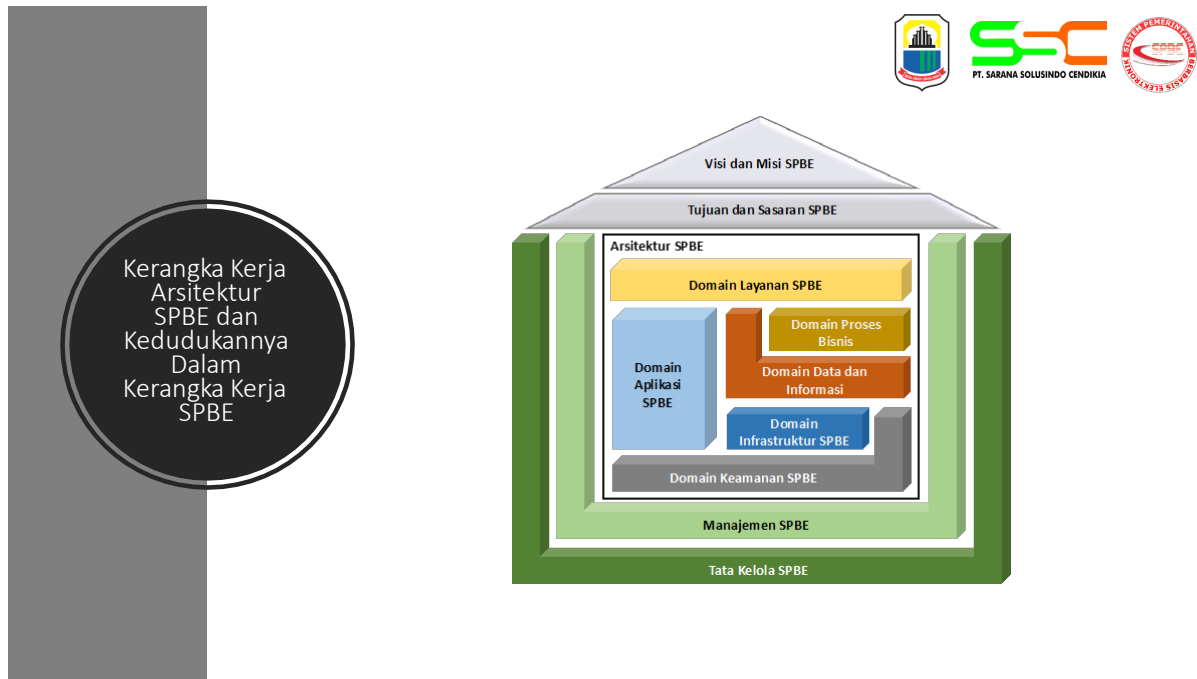
1. Arsitektur SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat
3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Referensi Arsitektur

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)
6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)



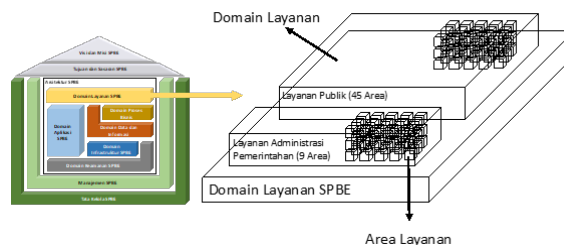
	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



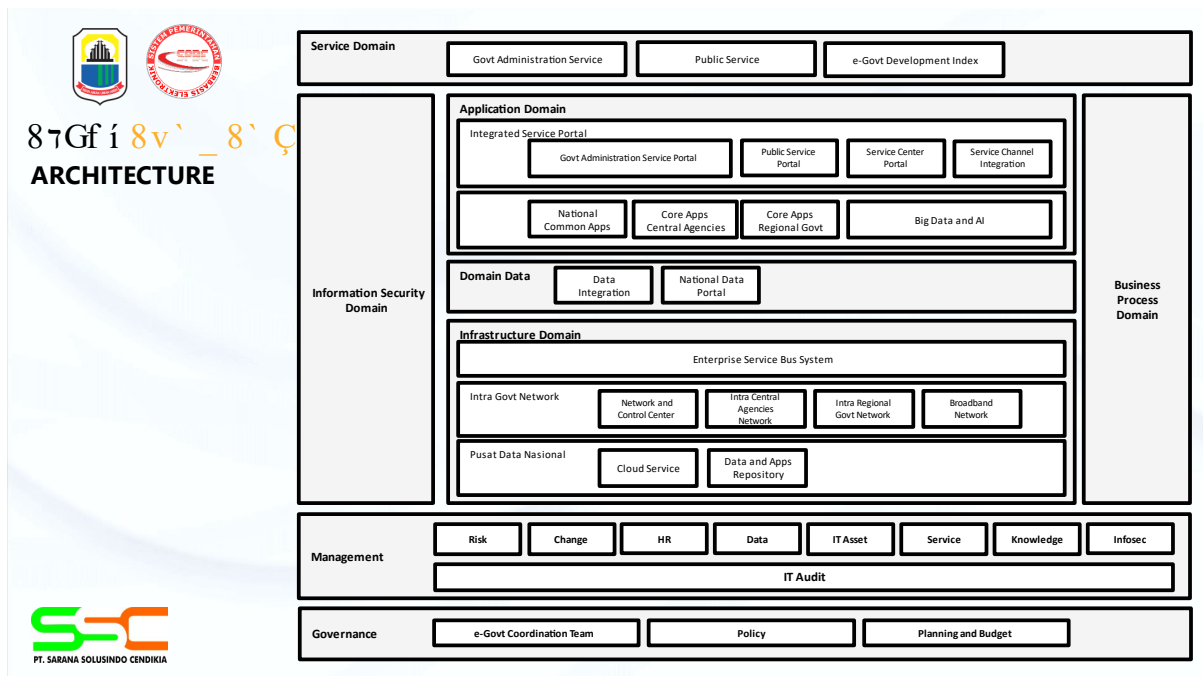
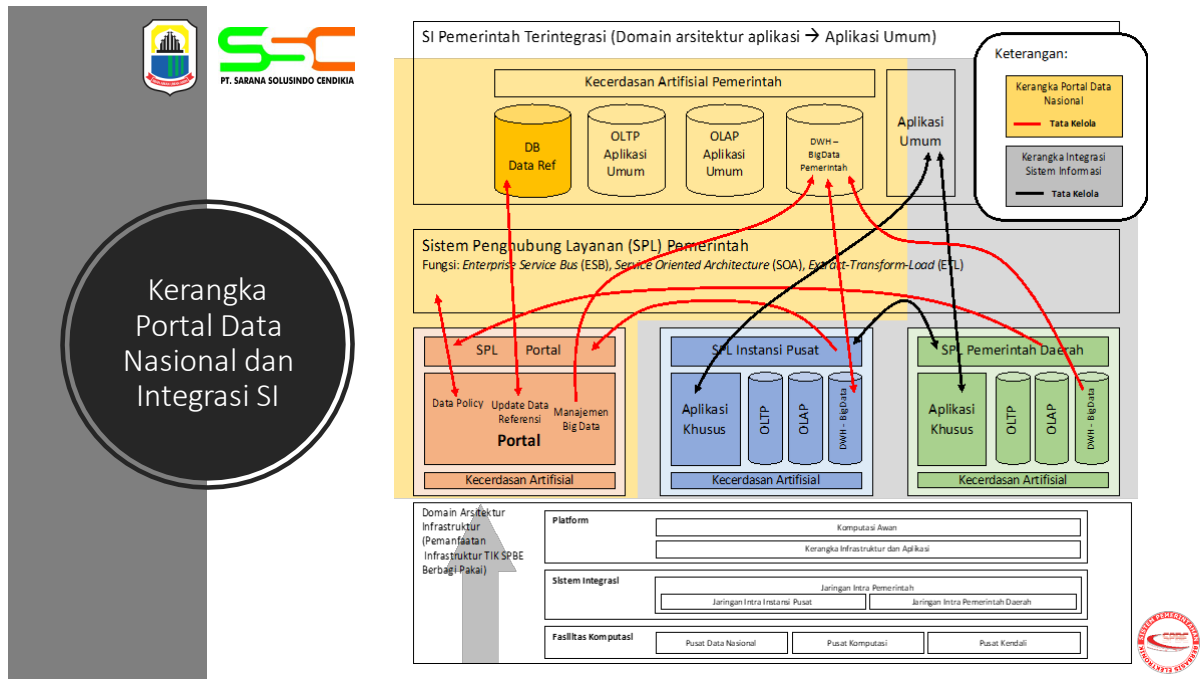
Struktur Referensi Layanan Tingkat Nasional

Substansi arsitektur pada domain arsitektur layanan yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2025 adalah:

1. Layanan terkait perijinan dan akreditasi;
2. Layanan terkait pekerjaan umum;
3. Layanan terkait kesehatan;
4. Layanan terkait bantuan sosial;
5. Layanan terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Layanan terkait pendidikan;
7. Layanan terkait pemerintahan umum;
8. Layanan terkait satu data.

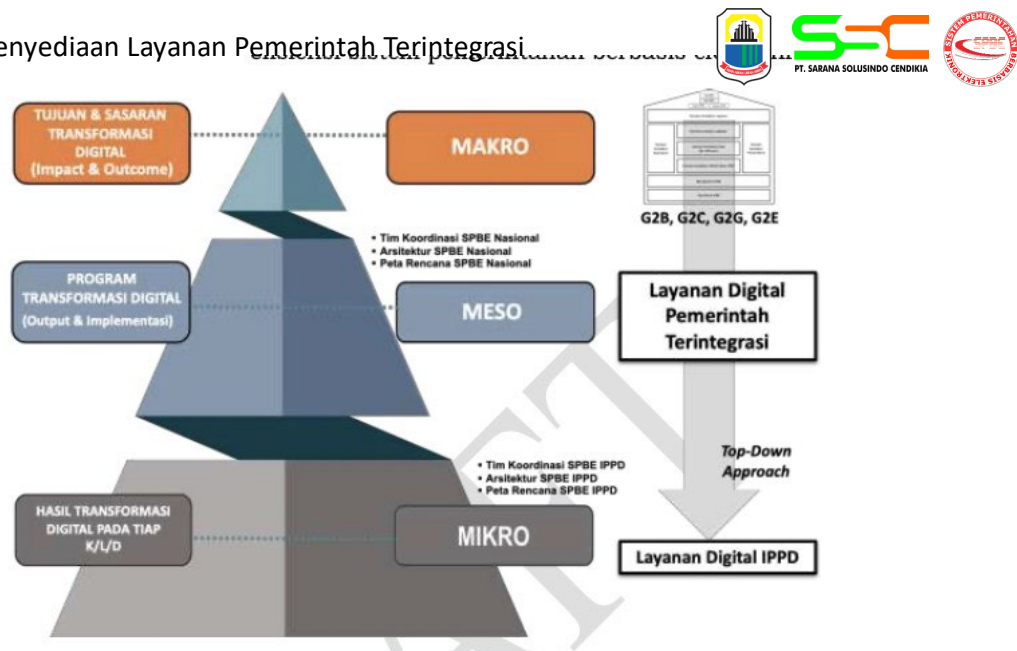


	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Strategi Penyediaan Layanan Pemerintah Terintegrasi



Arsitektur SPBE pada Domain Aplikasi

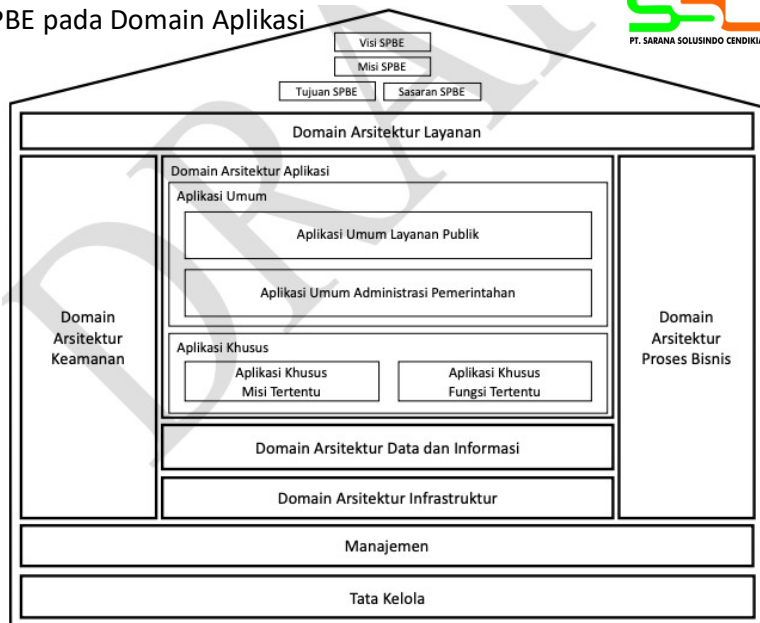


Lapisan aplikasi umum layanan publik merupakan lapisan aplikasi umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services)

Lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh IPPD secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services)

Aplikasi khusus ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain

Lapisan aplikasi khusus misi tertentu mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



Arsitektur SPBE pada Domain Infrastruktur



Platform:

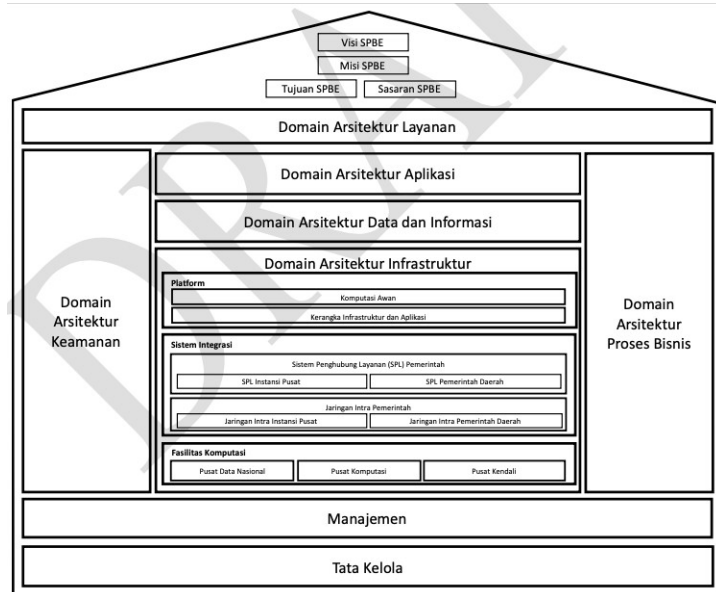
Komputasi Awan
Kerangka infrastruktur TIK dan aplikasi

Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Jaringan Intra Pemerintah

Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional,
Pusat Komputasi
Pusat Kendali yang bersifat nasional



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



Arsitektur SPBE pada Domain Keamanan



Standar Keamanan

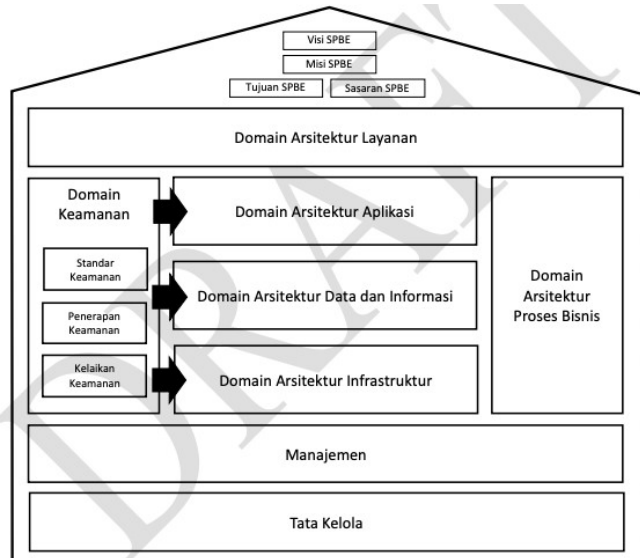
1. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan;
2. Standar internasional terkait keamanan informasi;
3. Regulasi lainnya.

Penerapan Keamanan

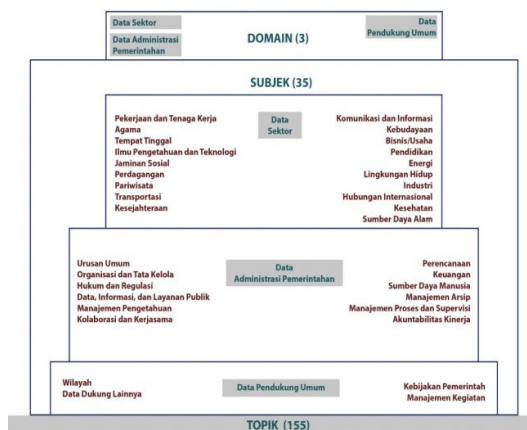
1. Edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
2. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
3. Peningkatan Keamanan SPBE; dan
4. Penanganan insiden Keamanan SPBE

Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional



Contoh: Model Referensi Data & RAD - 02



Taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi (RAD - 02)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang mempresentasikan bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Data urusan luar negeri	Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02.02	Data perdagangan	Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.
02.03	Data pertanian	Data yang mempresentasikan bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.

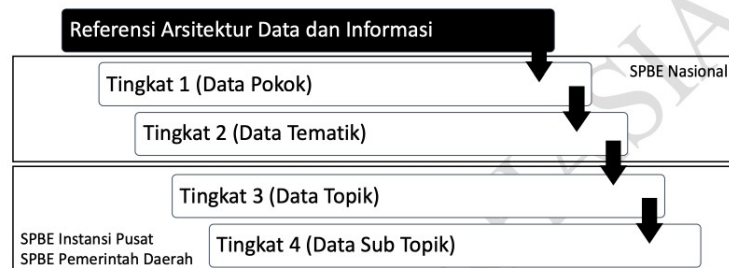
	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Model Referensi Data

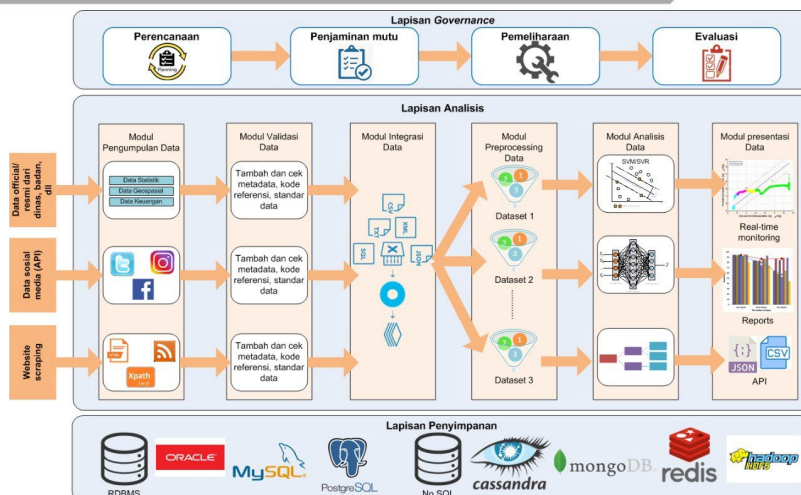


Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. **Data pokok**, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan
2. **Data tematik**, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).



Arsitektur Data - Rancangan



High level arsitektur
Big Data untuk
implementasi SPBE
pada IPPD

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

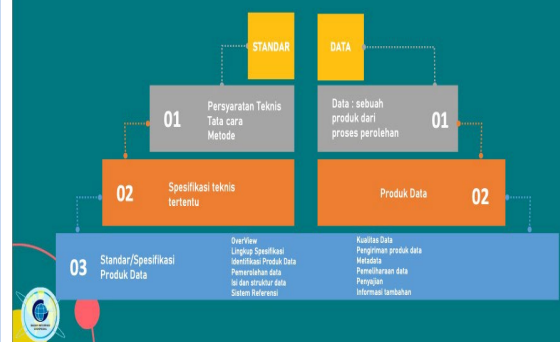


Struktur Data Pemda (sesuai Permendagri 90 tahun 2019 & Keppmendagri 050-3708 Tahun 2020)

No	Elemen Data Yang Penting	Keterangan
1	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah
2	Fungsi	Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu
3	Organisasi	Berdasarkan susunan perangkat daerah
4	Sumber Pendanaan	Disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus
5	Wilayah Administrasi Pemerintahan	Disusun berdasar kode dan data Wilayah administrasi Pemerintahan
6	Rekening	Disusun berdasarkan kode akun, kelompok, Jenis, objek, rincian, objek, dan sub rincian objek.



STANDAR DAN METADATA GEOSPASIAL



Andi Agus Salim, M. Kom

Dosen& Peneliti SPBE
@Telkom University

@andiagus.id

gus@4nesia.com

- Hp: 0811-4444-096



HaturNuhun

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

MASTER DATA & META DATA

SPBE dan SDI Integrated Approach



Profil



Andi Agus Salim, S. Kom. M. Kom.
Dosen **Telkom University**



Materi Paparan
MANAJEMEN DATA
Rangkasbitung, 14 Maret 2024

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

AGENDA PERTEMUAN

- | | |
|--|---|
| <p>01 LATAR BELAKANG
KEBUTUHAN TATA
KELOLA DATA</p> | <p>02 STANDAR
TATA KELOLA
DATA</p> |
| <p>03 ACTION
PLAN</p> | <p>04 DISKUSI</p> |

LATAR BELAKANG



Open Government
Indonesia



UU KIP
Nawacita Point-2

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

LATAR BELAKANG

Keterbukaan Data Pemerintah Sejalan dengan Agenda Nawacita



Perpres No. 95 th 2018 – SPBE

Perpres No. 39 th 2019 – Satu Data Indonesia

Permen PPN / BAPPENAS 16/2020 Manajemen Data SPBE



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA







PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

SPBE
adalah **penyelenggaraan pemerintahan** yang memanfaatkan **Teknologi Informasi dan Komunikasi** untuk **memberikan Layanan** kepada pengguna SPBE

Penyelenggaraan SPBE mencakup pengaturan unsur-unsur SPBE dan Manajemen SPBE

TUJUAN
Menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE

Source: Presentasi Sosialisasi SPBE oleh Imam Machdi - Kemenpan RB



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Pembahasan DATA dalam Perpres 95/ 2018: SPBE

95

Pasal 2 ayat 2 huruf (f) salah satu Unsur SPBE adalah DATA & Informasi.

Pasal 7 ayat 4 huruf (f) salah satu Domain Arsitektur SPBE adalah DATA & Informasi.

Pasal 46 ayat 1 huruf (c) salah satu Manajemen SPBE adalah Manajemen DATA.



Pasal 26 ayat 1-7 penjelasan **DATA & Informasi** sebagai salah satu **Unsur SPBE**.
(sumber data, pengguna data, isu bagi pakai, interoperabilitas, berdasarkan arsitektur, coordinator DATA Governance antar IP/Pemda → Bappenas).

Pasal 49 ayat 1-5 penjelasan **MANAJEMEN DATA** sebagai salah satu **Manajemen SPBE**.
(tujuan, rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data, koordinasi & konsultasi IP/Kepala Daerah → Bappenas, manajemen data dilaksanakan berdasar Pedoman Manajemen Data).

Tata Kelola Data Dalam Standar International

Standar International Tata Kelola Data (Data Governance) yang dapat digunakan sebagai rujukan



DAMA framework

Dokumen standar Data Governance dengan 6 focus dan 10 Fungsi



COBIT 4.1

Dokumen standar IT Governance dari ISACA pada domain **DS11 Managed Data**



COBIT 5

Dokumen standar IT Governance dari ISACA pada domain **APO03 Managed Enterprise Architecture (Data)**



COBIT 2019

Dokumen standar COBIT 2019 dari ISACA pada domain **APO14 Managed Data**

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Mapping DAMA *framework*



Pengelolaan data di lingkungan Pemerintahan Daerah sebaiknya dipetakan terhadap standar pengelolaan data berdasarkan DAMA *framework*



Perpres 39/2019: SDI sebagai pendukung Perpres 95/2018: SPBE



Maksud

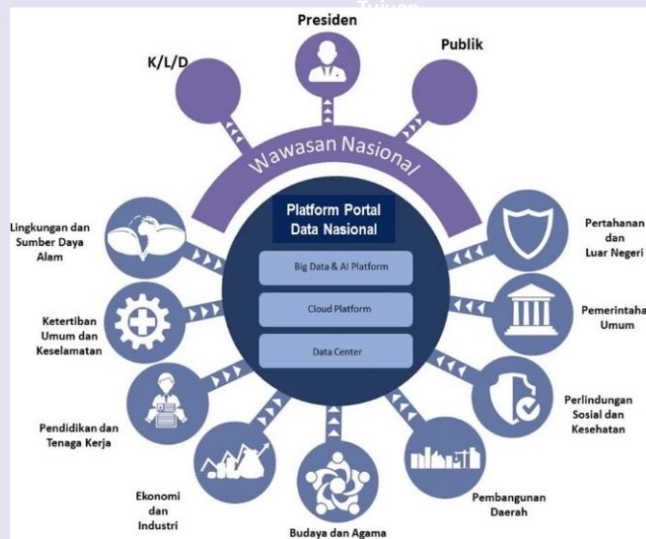
Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk **mengatur** penyelenggaraan **tata kelola Data** yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Tujuan

- memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Model Konsep Arsitektur Data Nasional



Manajemen Data SPBE & SDI



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Manajemen Data

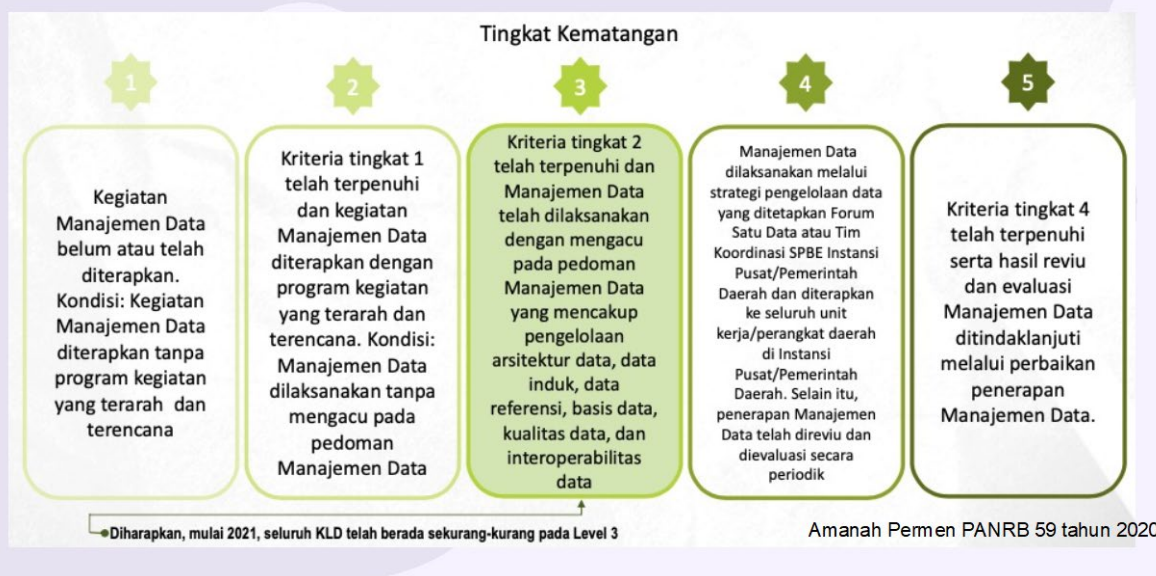


Manajemen Data

Proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis)



Manajemen Data



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



Substansi Pengaturan Perpres 39/2019 SDI

Satu Data Indonesia:

- didasarkan pada **Sistem Statistik Nasional**
- mengacu pada **kebebasan informasi publik**
- memahami **hak cipta dan kepemilikan intelektual**
- didasarkan pada **Sistem Informasi Geospasial Indonesia**
- didukung **kebijakan fiskal untuk data**
- memperhatikan **otonomi daerah dan desentralisasi**
- Memperhatikan **keamanan nasional, menjaga kerahasiaan pribadi dan data komersial**

Source: Presentasi Bappenas

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk **menghasilkan Data** yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta **mudah diakses dan dibagikan** antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan **Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data**, dan menggunakan **Kode Referensi dan Data Induk**.

4 Prinsip SDI

Memenuhi Standar Data

Memiliki Metadata

Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

MANFAAT SATU DATA INDONESIA


 Pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran dan tepat guna


 Meningkatkan inovasi sosial, pertumbuhan ekonomi, & investasi


 Meningkatkan efisiensi kerja & mengurangi biaya akuisisi data


 Mencegah tindakan korupsi


 Meningkatkan akses pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan data


 Memperbaiki alur koordinasi pemerintah



Memperkuat kapasitas produsen data pada setiap Satuan Kerja di Instansi Pemerintah dalam memproduksi data.



Menegaskan peran BPS sebagai pembina data statistik dan BIG sebagai pembina data spasial.



Memperkuat peran Unit Data di setiap Instansi Pemerintah sebagai satu pintu pengelola data.



Mempermudah berbagi pakai data u/ kepentingan internal pemerintah dan akses data publik sebagai wujud pemerintahan terbuka.

Stakeholder SDI Pemerintahan di Indonesia



SDI Nasional

Dewan Pengarah


Ketua


Anggota


Sekretariat


Pembina Data Statistik


Pembina Data Geospasial


Walidata
Kementerian/Lembaga A


Produsen Data
dan/atau
Kementerian/Lembaga A


Walidata
Kementerian/Lembaga B


Produsen Data
dan/atau
Kementerian/Lembaga B

Forum Satu Data

Satu Data Indonesia



Standar Metadata Interoperabilitas Kode Referensi dan Data Induk

SDI Daerah

Provinsi


Sekretariat
Bappeda


Pembina Data Statistik Daerah


Walidata
Dinas Urusan Statistik Sektoral

Produsen Data


OPD A


OPD B


OPD C


Walidata lintas kabupaten

Forum Satu Data Provinsi

Kabupaten/Kota


Sekretariat
Bappeda


Pembina Data Statistik Daerah


Walidata
Dinas Urusan Statistik Sektoral

Produsen Data


OPD A

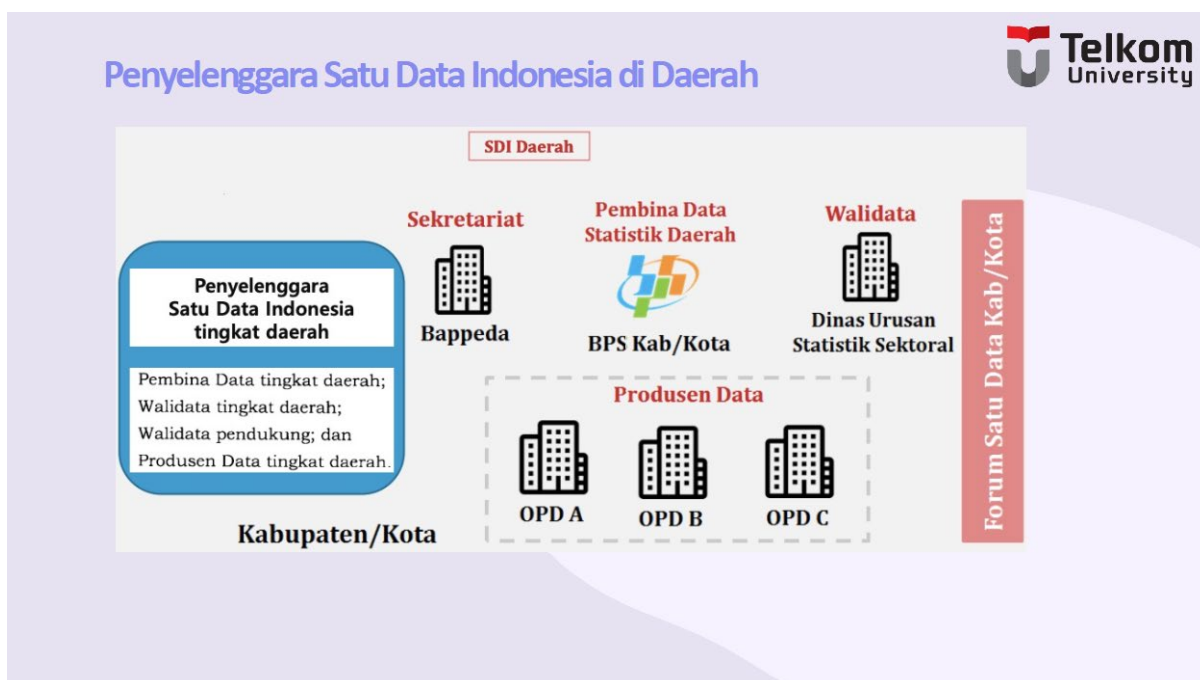
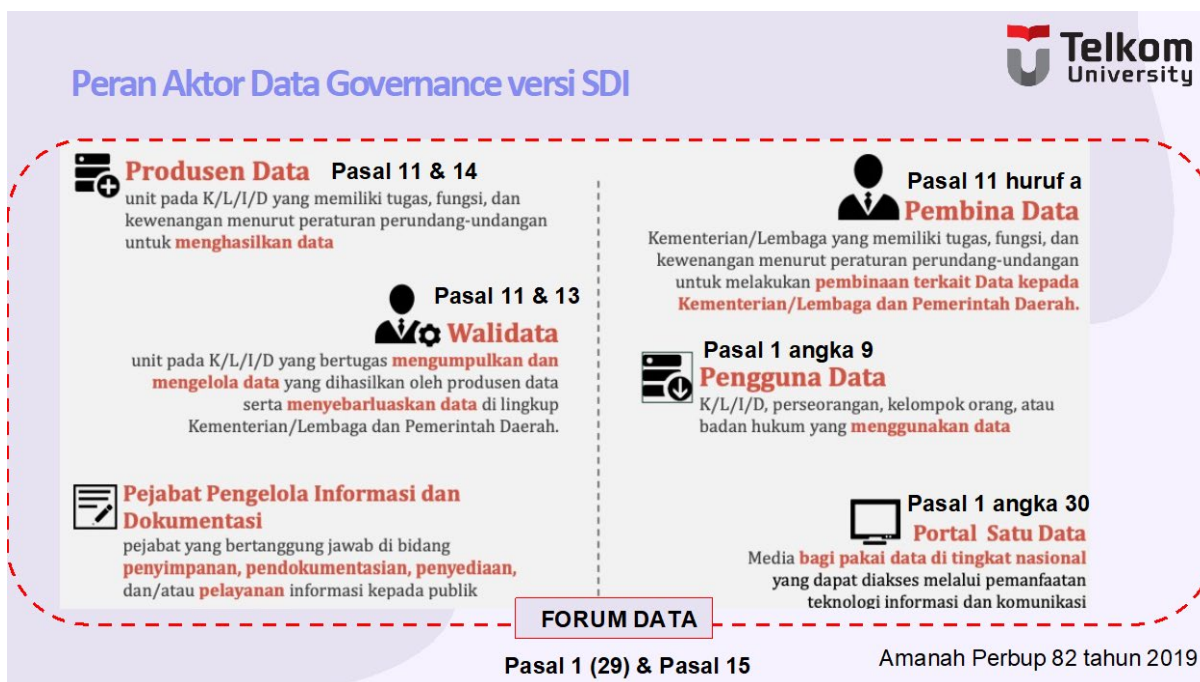

OPD B


OPD C

Forum Satu Data Kab/Kota

85 - Dokumen Kebijakan dan Pedoman Manajemen Data SPBE ini bersifat rahasia, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Struktur & Format Baku – informasi pada Metadata



Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.

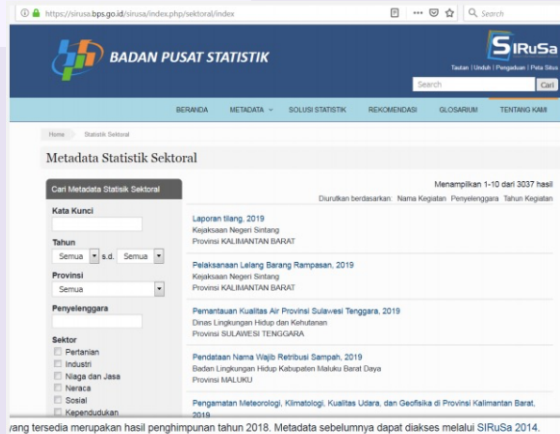
Informasi dalam **Metadata** harus mengikuti **Struktur** dan **Format** yang baku

Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada **bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata**

Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada **spesifikasi atau standar teknis dari Metadata**

Struktur dan **Format** yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi ditetapkan oleh **Pembina Data**.

Rencana Aksi SDI – Buat Meta Data

Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.



Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.

BPS mengumpulkan metadata setelah kegiatan selesai dilakukan melalui kuesioner Metadata yang dapat diakses melalui sirusa.bps.go.id

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

MetaData: Jenis



Metadata deskriptif

Data yang dapat **mengidentifikasi sumber informasi** sehingga dapat digunakan untuk memperlancar proses penemuan dan seleksi. Cakupan yang ada pada data ini adalah *pengarang, judul, tahun terbit, tajuk subjek* atau *kata kunci* dan informasi lain yang proses pengisian datanya sama dengan katalog tradisional.

Metadata administratif

Data yang tidak hanya dapat mengidentifikasi sumber informasi tapi juga **cara pengelolaannya**. Cakupan dari data ini adalah sama dengan data deskriptif hanya saja ditambah dengan *pembuat data, waktu pembuatan, tipe file, data teknis lain*. Selain itu data ini juga mengandung informasi *hak akses, kekayaan intelektual, penyimpanan & pelestarian sumber informasi*.

Metadata Struktural

Data yang dapat membuat antara data yang berkaitan dapat saling berhubungan satu sama lain. Secara lebih jelas, Metadata ini digunakan **untuk mengetahui hubungan antara berkas fisik dan halaman, halaman dan bab dan bab dengan buku** sebagai produk akhir

MetaData: Skema



Semantic

Dalam kaitannya dengan metadata, semantik dapat diartikan sebagai **makna kata**. Lebih jelasnya adalah kesepakatan untuk membuat istilah yang digunakan untuk mewakili suatu makna. Selain itu, terkadang juga diberi keterangan tentang status pada istilah tersebut

Content

Content bisa diartikan sebagai **cara mengisi semantic**. *Content* tersebut bisa berupa peraturan untuk kriteria pengisian unsur skema / peraturan untuk nilai-nilai unsur.

Sintaksis

Sintaksis dalam skema metadata dapat berarti sebagai **machine readable** (dapat dibaca mesin) atau dengan kata lain **bahasa pemrograman**. Sehingga semantic dan content yang telah dibuat dapat dibaca oleh mesin

SINTAK (FORMAT/BENTUK):

- JENIS_KELAMIN= L:LAKI-LAKI / P: PEREMPUAN
- JENIS_KELAMIN= P:PRIA / W:WANITA

STRUKTUR (SKEMA/KOMPOSISI):

- ALAMAT= JL.NUSA INDAH I NO.62 KOMPLEK BUNGA
- ALAMAT= KOMPLEK BUNGA JL.NUSA INDAH I NO.62

SEMANTIK (ARTIKULASI):

- JENIS KELAMIN = GENDER, SEX
- KEYAKINAN = AGAMA, RELIGI, KEPERCAYAAN
- MASA HIDUP = UMUR, USIA
- NAMA KEDEKATAN= PANGGILAN, ALIAS

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

MetaData: Standard Best Practises



1. **CDWA** (Categories for Descriptions of Works of Art), skema untuk deskripsi karya seni
2. **DCMES** (Dublin Core Metadata Element Set), skema umum untuk deskripsi berbagai macam sumber digital.
3. **EAD** (Encoded Archival Description), skema untuk menciptakan sarana temu kembali pada bahan kearsipan (archival finding aids) dalam bentuk elektronik.
4. **GEM** (Gateway to Educational Materials), skema untuk bahan pendidikan dan pengajaran
5. **MARC** (Machine Readable Cataloguing), skema yang digunakan di perpustakaan sejak tahun 1960-an untuk membuat standar cantuman bibliografi elektronik
6. **METS** (Metadata Encoding and Transmission Standard), skema metadata untuk obyek digital yang kompleks dalam koleksi perpustakaan
7. **MODS** (Metadata Object Description Standard), skema untuk deskripsi rinci sumber- sumber elektronik
8. **MPEG** (Moving Pictures Experts Group) MPEG-7 dan MPEG-21, skema untuk rekaman audio dan video dalam bentuk digital
9. **ONIX** (Online Information Exchange), skema untuk data bibliografi pada penerbit dan pedagang buku
10. **TEI** (Text Encoding Initiative): skema untuk encoding teks dalam bentuk elektronik menggunakan SGML dan XML, khususnya untuk peneliti teks di bidang humaniora.
11. **VRA** (Visual Resources Association) Core, skema untuk deskripsi karya visual dan representasinya.

MetaData: Open Data Indonesia



Metadata :

- Terakhir Diperbarui : 27 Juni 2019
- Dibuat : 31 Mei 2018
- Sumber : Dinas Pendidikan
- Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali
- Tahun : 2017 - 2019
- Cakupan : Provinsi DKI Jakarta
- Penyajian : kecamatan
- Kontak : pusdatikomdik@gmail.com
- Rujukan : disdik.jakarta.go.id
- Lisensi : [Creative Commons Attribution](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

data.jakarta.go.id

* Metadata Resources / File

Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

Elemen	Isi
ID Dataset	a6047fb6-8128-4c75-8a86-54756586ce68
Validata	
Pengelola	
Cap Waktu Pembuatan	Sabtu, 13 Maret 2021 01:15:12
Pembaharuan Terakhir	Minggu, 14 Maret 2021 01:15:12
Label	

data.go.id

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

MetaData: Contoh Kasus – Pemetaan Elemen Struktur Data



Kemungkinan penamaan struktur data yang akan terjadi pada beragam layanan aplikasi

NO	ELEMEN DATA	RKPD		RKA		SIPKD		E-MONEV	
		NAMA FIELD	DESC DATA	NAMA FIELD	DESC DATA	NAMA FIELD	DESC DATA	NAMA FIELD	DESC DATA
1	TAHUN_ANGGARAN	THN_ANGGARAN	YYYY	TA	YY	THN_ANGG	YYYY	TAHUN	YYYY
2	KODE_INSTANSI	ID_INSTANSI	TEXT(3)	INSTANSI	TEXT(5)	KODE_INSTANSI	NUM	INSTANSI	TEXT(10)
3	KODE_PROGRAM	ID_PROGRAM	INUM	ID_PRG	TEXT	ID_PROG	NUM	KODE_PRG	TEXT(3)
4	KODE_KEGIATAN	ID_KEG	NUM	ID_KEG	TEXT	ID_KEG	NUM	KODE_KEG	TEXT(3)

Note:

Perlu konsensus stakeholder data yang ditetapkan bersama dalam forum data daerah

Best Practises Forum Data - BPS



TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM DATA

Sosialisasi pembentukan Forum Data
Penentuan penanggung jawab (*Focal Point*) dan Keanggotaan
Penetapan Forum Data berdasarkan Surat Keputusan (SK)

KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN

1. Tim Koordinasi
2. Tim Teknis
3. Sekretariat

SIKLUS PENGELOLAAN

Perencanaan
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi

FORUM DATA

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Apa yang perlu?



Pengumpulan
Sumber; Jenis; Format; Meta Data; dan Metode Pengumpulan

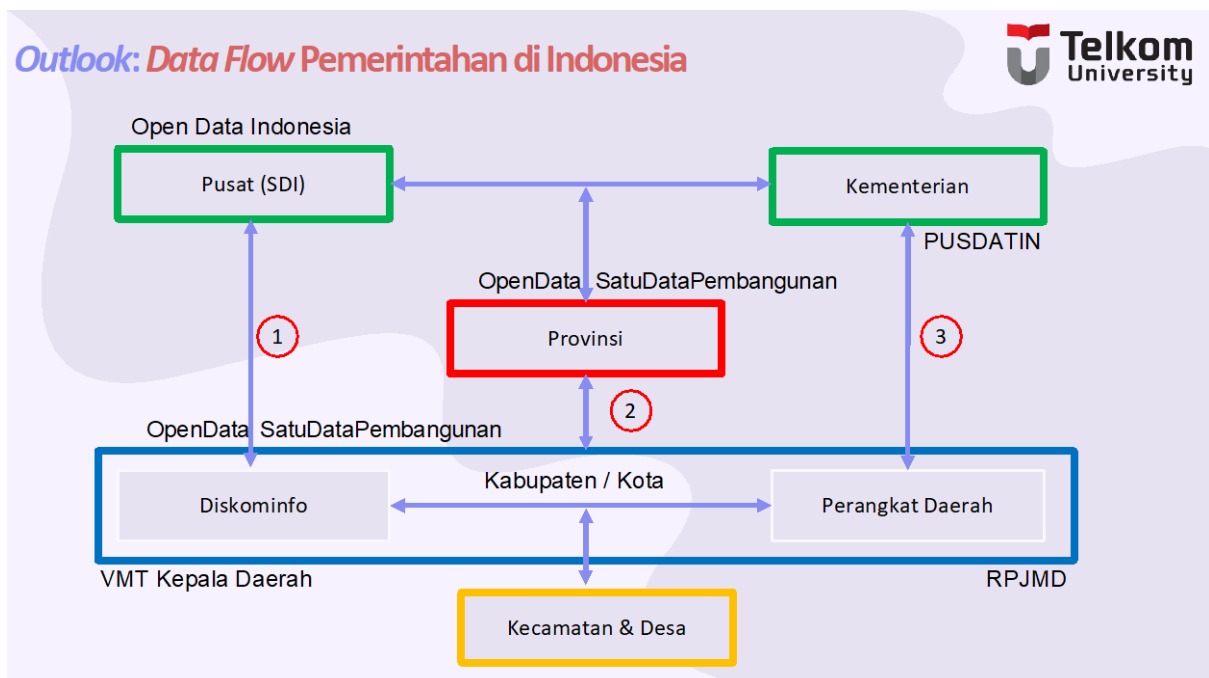
Pengolahan
Clasifying; Sorting; Editing; Penyandian; Backup & Restore; Delete; Recording; Archieving; Analysis;

Verifikasi & Validasi
Content Data → Produsen Data dg Acc Kepala PD;
Format Data → Wali Data

Diseminasi
Kelengkapan; Format; Media Penyampaian; Updating

Analisis
Statistik; Metode; Data Sektor → Produsen ; Lintas Sektor → Wali Data





	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

Arsitektur Data

Disusun berdasarkan hasil Penyusunan Arsitektur Bisnis / Peta Proses Bisnis Terintegrasi IPPD



Katalog Entitas
Data / Fungsi

Mode Data
Konseptual

Matrix Data /
Aplikasi

Matrix Data /
Layanan

Katalog Entitas Data/ Fungsi

No	Fungsi	Proses Bisnis	Entitas Data
1	Pendidikan	Proses Bisnis Pendidikan 1.1	Entitas Data Pendidikan 1
		Proses Bisnis Pendidikan 1.2	
		Proses Bisnis Pendidikan 2	Entitas Data Pendidikan 2
2	Kesehatan	Proses Bisnis Kesehatan 1	Entitas Data Kesehatan 1
			Entitas Data Kesehatan 3
			Entitas Data Kesehatan 4
3	Fungsi C	Proses Bisnis Kesehatan 1	Entitas Data C.1

Matrix Data Vs Aplikasi (CRUD)

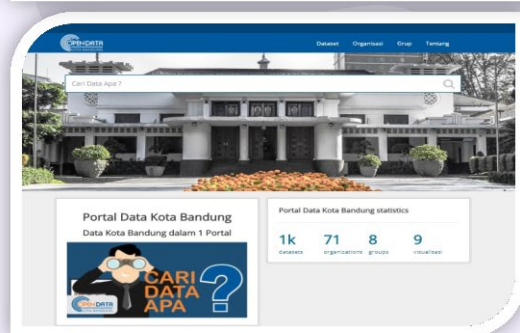
		Aplikasi					
		Aplikasi 1	Aplikasi 2	Aplikasi 3	Aplikasi 4	Aplikasi 5	Aplikasi 6
Data	Entitas data 1	CRUD	R				
	Entitas data 2		CRUD				
	Entitas data 3			CRUD			
	Entitas data 4		R				CRUD
	Entitas data 5			CRUD	R		
	Entitas data 6	R			CRUD		
	Entitas data 7					CRUD	R
	Entitas data 8					R	CRUD

Matrix Data Vs Layanan

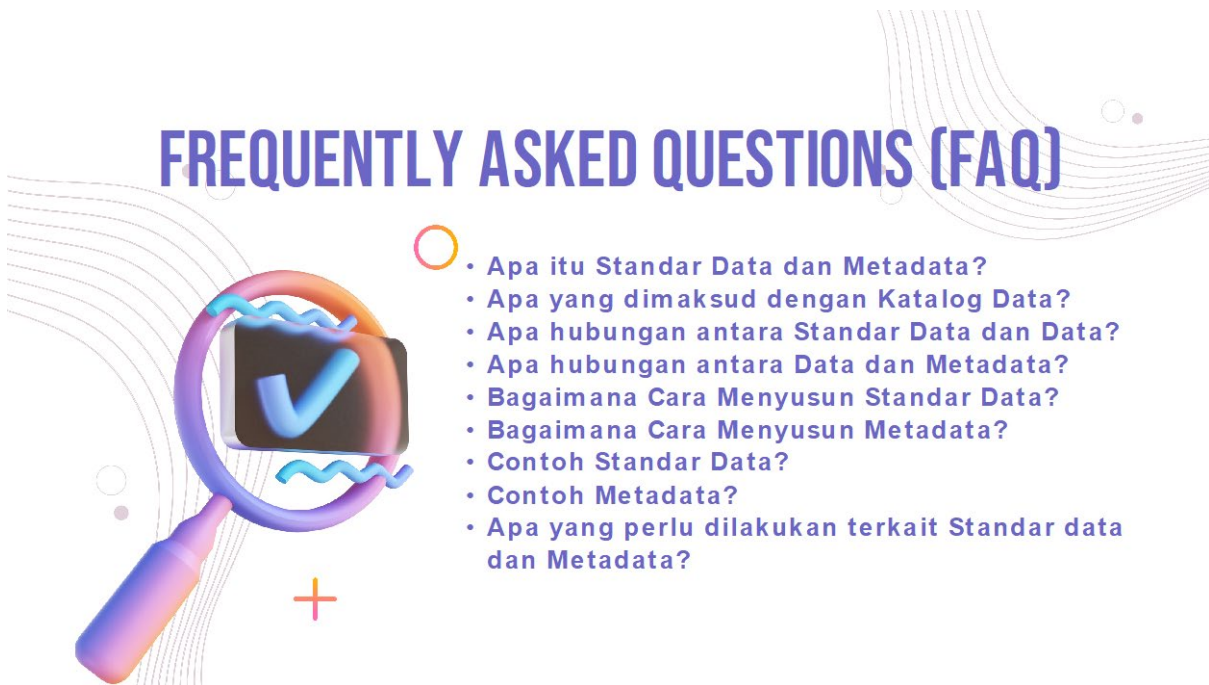
		Layanan					
		Layanan 1	Layanan 2	Layanan 3	Layanan 4	Layanan 5	Layanan 6
Data	Entitas data 1	V	V				
	Entitas data 2		V				
	Entitas data 3			V			
	Entitas data 4		V				V
	Entitas data 5			V			
	Entitas data 6				V		
	Entitas data 7					V	
	Entitas data 8						V



Contoh
Layanan
Open Data



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



STANDAR DATA & METADATA

+ DATA

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

(Perpres Nomor 39 Tahun 2019)

+ STANDAR DATA

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata-cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

(UU Nomor 20 Tahun 2014.)

SPESIFIKASI PRODUK DATA

ASPEK-ASPEK PRODUK DATA

Prinsip SDI

- Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran dan Satuan



Spesifikasi Produk Data

- Aspek-aspek Produk Data

- Gambaran Umum (Konsep, Definisi)
- Ruang Lingkup
- Identifikasi Produk Data
- Pemerolehan data
- Isi dan Struktur Data (KUGI meliputi Klasifikasi, Ukuran dan Satuan)
- Sistem Referensi Spasial
- Kualitas Data
- Pengiriman Produk Data (Penyebarluasan)
- Metadata

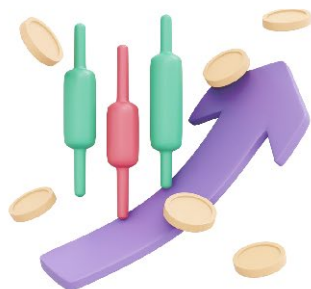
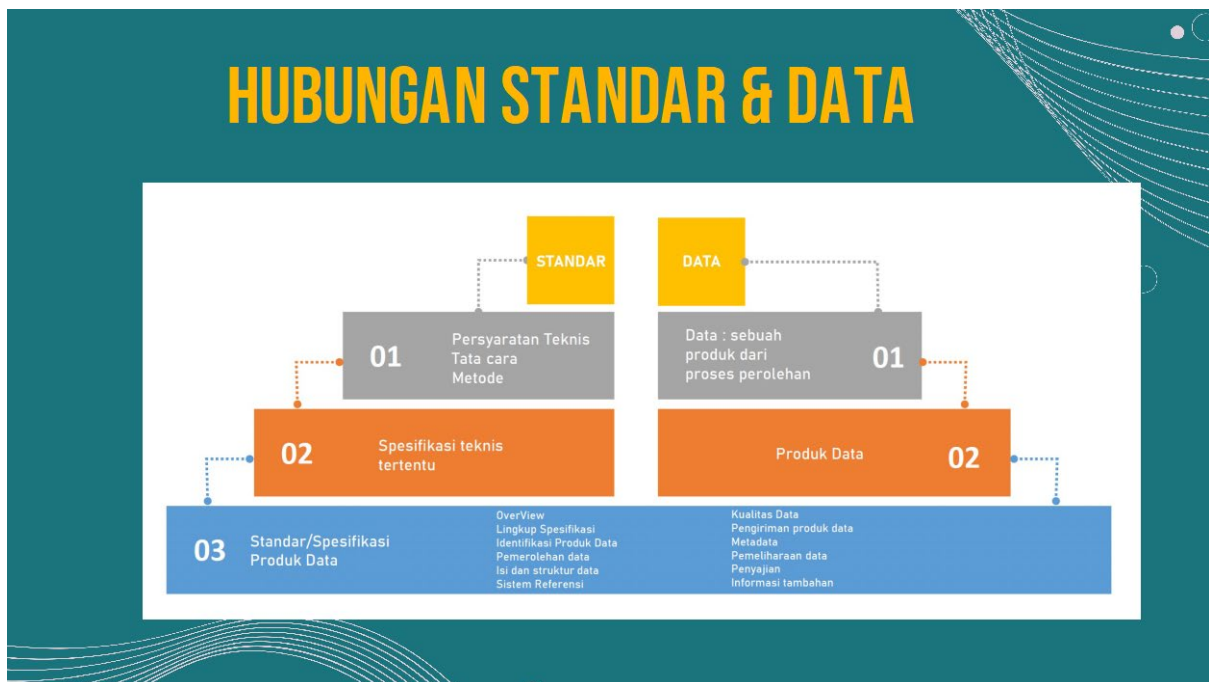
- Pemeliharaan Data
- Penyajian
- Informasi Tambahan



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



HUBUNGAN DATA & METADATA

Landasan Hukum (Perpres No 39 Tahun 2019 – Pasal 3)

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

UU No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

PRINSIP DATA



- Spesifikasi Produk Data (SPD) menetapkan persyaratan untuk sebuah produk data.
- SPD merupakan dasar untuk memproduksi atau memperoleh data. SPD juga bermanfaat bagi calon pengguna untuk menentukan kesesuaian penggunaan produknya.
- Informasi yang terdapat pada SPD berbeda dengan informasi yang terdapat pada metadata, yang memberi informasi tentang dataset fisik tertentu.
- Informasi dari SPD dapat digunakan untuk membuat metadata suatu dataset tertentu yang dibuat memenuhi persyaratan SPD.
- Dengan demikian, metadata mendeskripsikan bagaimana dataset itu sesungguhnya, sedangkan SPD mendeskripsikan bagaimana dataset itu seharusnya.



Metadata

- Identifier
 - Bahasa & CharacterSet
 - parent identifier
 - hierarchy Level
 - kontak
 - Tanggal
- Metadata Standart Name
- metadata standart version
- dataset URI

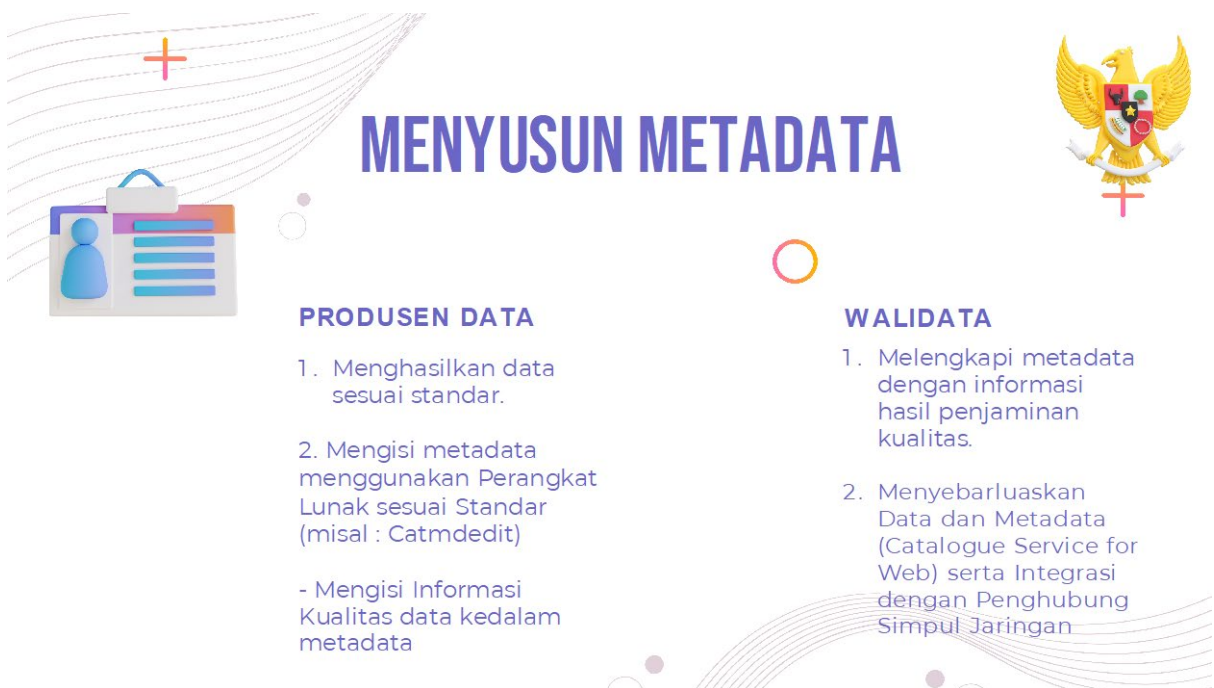
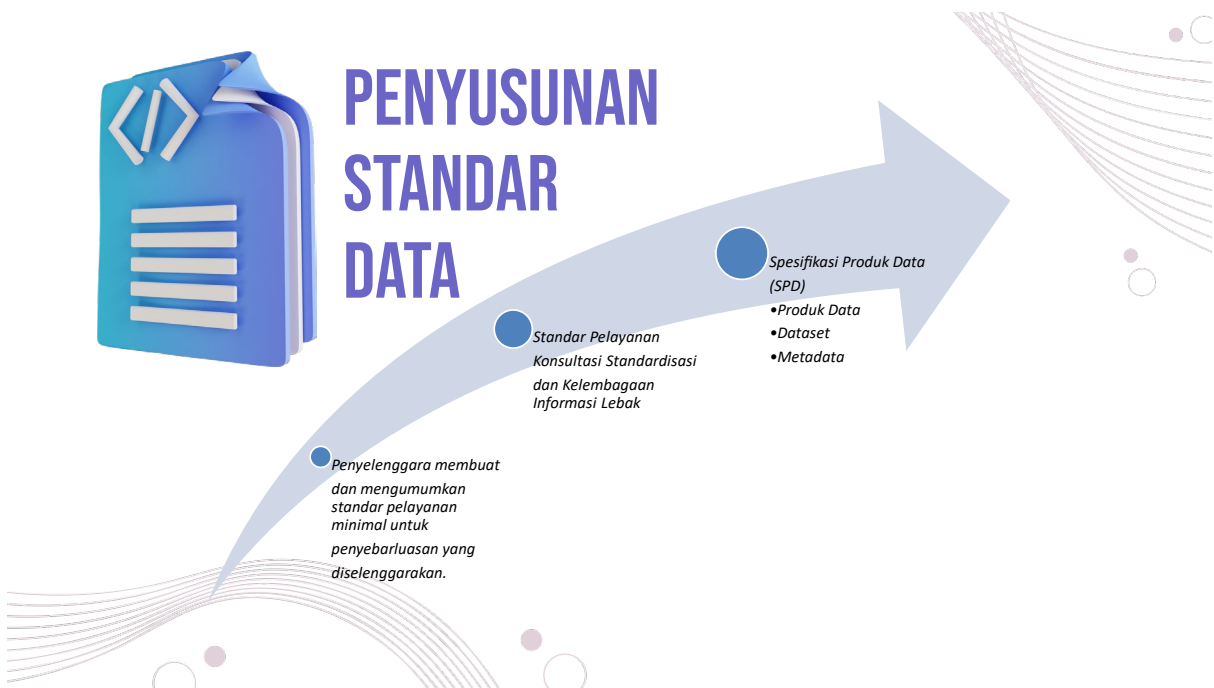
- Representasi Spasial
- Sistem Referensi
- Metadata Extention Info
- Identification
- Informasi Konten
- Distribusi
- Kualitas Data
- Portrayal Catalogue
- Reference
- Constraints
- Application Schema
- Information
- Maintenance Info

- Metadata file identifier
- Language
- Character set
- Parent identifier
- Hierarchy level
- Hierarchy level name
- Contact
- Metadata date stamp
- Metadata standard name
- Metadata standard version
- Dataset URI
- Spatial representation information
- Reference System information
- Metadata extension information
- Identification Information
- Content information
- Distribution information
- Data quality information
- portrayalCatalogueInfo
- Metadata constraints
- Application schema information
- Metadata maintenance

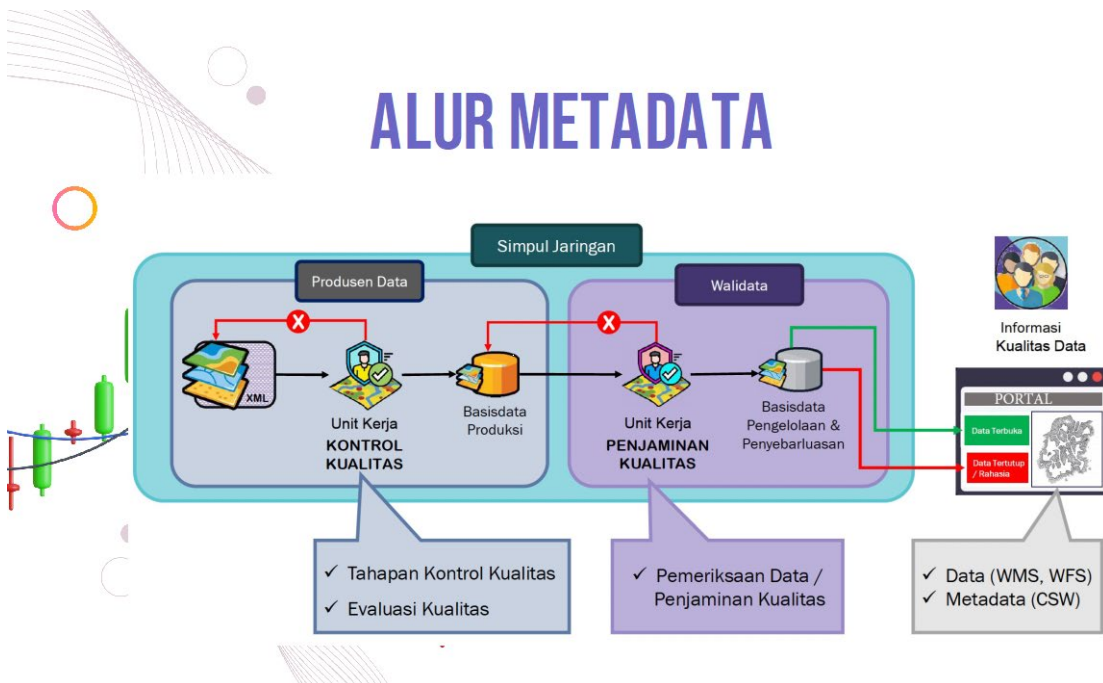
Nama Atribut	Definisi Atribut
NMRSJL	Nama Ruas Jalan
LBRBHJ	Lebar Rata-rata Bahu Jalan
METADATA	METADATA

DATA & METADATA

	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024



	PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
		Nomor Pedoman Tanggal	: 04/Manajemen/SPBE/24 : 14 Maret 2024

PERLU DILAKUKAN

1. Arsitektur Data;

- Arsitektur
- Spesifikasi Data (Standar Data)

2. Data Induk dan Data Referensi

- Master Data yang dapat digunakan berulang-ulang.
- Master Data tidak berubah-ubah dalam waktu lama dan ada penetapan
- Data Induk sebaiknya (misal: batas wilayah dan NIK) sesuai peraturan perundangan.
- Data Referensi (misal klasifikasi pendidikan SD, SMP, SMA)
- Kode Referensi contohnya adalah Kode Sekolah.
- Harmonisasi Master Data dengan seluruh Pembina Data.

3. Basis Data

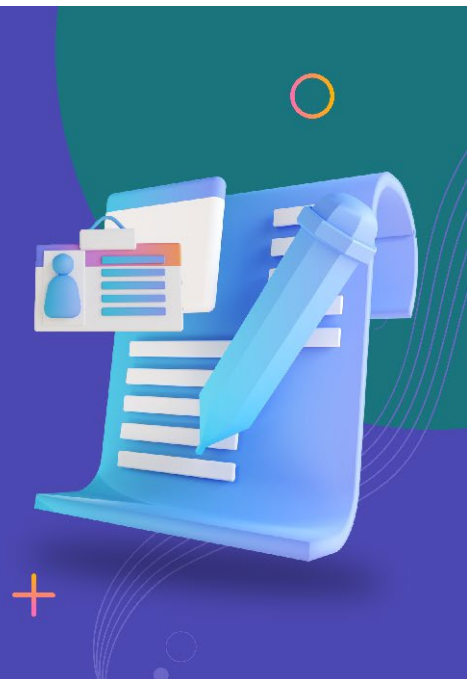
- Data Modelling dan Metadata (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2A)
- Data Storage → DB Prod, Man, Pub (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2B)
- Data Security → backup dan klasifikasi keamanan data (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2E)
- Data Integration → penyebaran melalui Portal SDI (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2D)

4. Kualitas Data

- Melakukan Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas
- Melakukan Penjaminan Kualitas

PERLU DILAKUKAN

- sebagai Pembina Data Tingkat Pusat melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Informasi.
- Secara umum Standar Data dan Metadata dilaksanakan oleh Standardisasi dan Kelembagaan Informasi.
- Pembinaan Produsen Data dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik
- Pembinaan Walidata dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi.





2024 | PEDOMAN MANAJEMEN | **SPBE** DATA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DISKOMINFOSP LEBAK

